

**STUDY ANALISIS TERHADAP PENDAPAT YUSUF QARDHAWI
TENTANG ZAKAT BARANG-BARANG INVESTASI**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam
Program Strata 1 (S.1) dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

ULIL AZMI

NIM: 2102308

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2007**

MARIA ANNA MURYANI, SH., M.H
Ghanesa Raya 299 B
Pedurungan Tengah Semarang

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag.
Jl. Taman Jeruk II, Blok A.9. No. 7
Jatisari Permai Mijen Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : naskah skripsi
An. Sdr. Ulil Azmi

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meeliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara

Nama : Ulil Azmi
NIM : 2102308
Jurusan : Mu'amalah
Judul : STUDY ANALISIS TERHADAP PENDAPAT
YUSUF QARDHAWI TENTANG ZAKAT
BARANG-BARANG INVESTASI

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat
segera di munaqosyahkan

Demikian harap menjadi makklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, juni 2007
Pembimbing I

Pembimbing II

MARIA ANNA MURYANI, SH., M.H
NIP. 150 263 484

RUSTAM DKAH, M.Ag.
NIP. 150 289 260

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI “WALISONGO”
FAKULTAS SYARI’AH

Jl. Raya Boja KM. Ngalian Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara :

Nama : Ulil Azmi

Nim : 2102308

Jurusan : Mu’amalah

Judul skripsi : **STUDY ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG KETENTUAN ZAKAT BARANG-BARANG INVESTASI**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal :

----- Semarang, 30 Juli 2007 -----

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir program sarjana (S.1) tahun akademik 2007 guna memperoleh gelar sarjan dalam ilmu syari’ah

Semarang, 30 Juli

2007

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M. Ag.

SH. M.Hum.

NIP. 150 231 628

Maria Anna Muryani,

NIP. 150 263 484

Penguji I,

Penguji II,

Dr. H. Abu Hapsin. M..A.

NIP. 150 238 492

Drs. H. A. Ghozali

NIP. 150 261 992

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Maria Anna Muryani, SH., M.H

NIP. 150 263 484

Rustam DKAH, M.Ag.

NIP. 150 289 260

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan atau dikutip secara langsung dari sumbernya.

Semarang, Juli 2007

Penulis,

ULIL AZMI
NIM: 2102308

ABSTRAK

Ulil Azmi (NIM: 2102308). Study Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Barang-Barang Investasi. Skripsi, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2007.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Bagaimana pendapat Yusuf qardhawi tentang ketentuan zakat barang-barang investasi?. 2). Bagaimanakah metode *istinbath* hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam menentukan zakat barang-barang investasi?.

Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) Selanjutnya data-data dikumpulkan dengan menggunakan data yang diperoleh dari beberapa literatur baik karya langsung Yusuf Qardhawi dan orang lain, kemudian dianalisa dengan metode *Content Analysis* (mengenai makna dan identifikasi pendapat), *Komparatif* (dari isi teks yang satu dengan lainnya), *Historis*, dan *Ushuliyah* (mengenai bahasa tentang dalil atau kaidah). Dari permasalahan ini dapat diambil kesimpulan. Yaitu : **1.** Zakat atas hasil barang-barang investasi hukumnya wajib sesuai syarat wajib zakat adalah, bila harta itu mengalami pertumbuhan (*an-nama'*) Kadar yang dikeluarkan investasi adalah sebesar 5%-10% yang diqiaskan dengan zakat pertanian, dan 2.5%. disamakan zakatnya dengan zakat dagang. Masa penghitungan nishab berdasarkan tahun, dan berdasarkan nishab uang senilai 85 gram emas. **2.** Untuk menentukan bagaimana hukum zakat investasi, Qardhawi menggunakan *ijtihad intiqa'i*, sehingga pendapat yang terkuatlah yang dipilih, bahwa zakat hasil investasi wajib hukumnya. Dalam menentukan kadar yang harus dikeluarkan, Qardhawi menggunakan metode integrasi antara *intiqa'i* dan *insya'i* yaitu *mentalfiqkan* beberapa pendapat dari berbagai ulama, sehingga dapat ditentukan, bahwa besar zakat barang-barang investasi adalah 2.5%, 5%, dan 10%. Sedangkan mengenai nishab zakat investasi Qardhawi menggunakan metode *ijtihad insya'i* dan *istihsan*. Sebab nishab zakat investasi belum pernah dikemukakan para ulama terdahulu sehingga Qardhawi mengemukakan pendapat baru, yaitu ditetapkannya besar zakat investasi dengan zakat uang.

KATA PENGANTAR

Nahmaduhu Hamdan Syakirin Hamdan Na'imin Hamdan Muwafiqan Lini'amih Wamukafiqan Limazidihi. Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis panjatkan puji syukur kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “STUDY ANALISIS TERHADAP PENDAPAT YUSUSUF QARDHAWI TENTANG ZAKAT BARANG-BARANG INVESTASI”. Shalawat serta salam senantiasa penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, manifestasi cinta Allah kepada manusia. Shalawat serta salam pula untuk segenap keluarga, keturunan, sahabat serta seluruh ummatnya.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu mu'amalah di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Pada saat memulai skripsi ini, penulis menyadari berbagai keterbatasan yang akan dihadapi, baik dalam persoalan literatur maupun kemampuan penulis menganalisis berbagai materi yang ada. Penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikan skripsi ini. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak, penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada mereka yang telah banyak memberikan waktu kepada Penulis untuk memberikan bimbingan, saran dalam rangka penyusunan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat;

1. Prof. Dr. Abdul Djamil, MA., Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Drs.H.. Muhyiddin , M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak **Rustam DKAH. M.Ag.** , dan Ibu Maria Anna Muryani, SH., M. HUM., Selaku pembimbing yang telah memberikan arahan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Segenap Dosen dan staf karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang telah memberi didikan kepada penulis selama ini. Memberikan izin dan layanan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Ibu tercinta yang dengan tulus dan sabar memberikan dukungan dan do'a restu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
6. Segenap keluarga penulis. Semoga Allah memberikan ketetapan Iman dan Islam kepada kita semua.
7. Seseorang yang selalu dihati yang memberikan nuansa biru dalam hidupku, yang tak pernah berhenti memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku semua (Saepul, Farid, Thoha, Lukman, Hanip, dan semua anak-anak MUC, dll) Thank's for All.
9. Segenap keluarga besar "**Jama'ah Musholla An-Nur**", pak H. Margono sekeluarga yang terus membantu dalam perjalanan kuliah sampai selesai. Abah Salimin, Bib Alwi, mas Benu, dan segenap "**Jama'ah Burdah**" Keramat Kesongo.
10. Dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut dalam membantu hingga selesainya skripsi ini.

Semoga bantuan yang diberikan kepada Penulis dalam wujud apapun demi kelancaran penulisan skripsi ini akan menjadi amal baik serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah yang Maha Pengasih. Amin.

Pada Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu saran dan pendapat yang konstruktif, akan senang hati dihargai, demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya penulis.

Semarang, Juli 2007

Penulis,

Ulil Azmi

PERSEMBAHAN

Dengan segala kebahagiaan serta kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya skripsi ini untuk :

1. Allah dan Rasulullah SAW. walaupun mungkin tidak bernilai, ini manifestasi ta'abbud kepada-Nya, dan manifestasi cinta kepada Rasul-Nya.
2. Ibunda dan Ayahanda yang telah membesarkan, membantu dan senantiasa berdoa untuk kesuksesan ananda.
3. Adik-Adik kandungku yang sangat ku cintai (**Durrotun Nashifah, Siti Hajar, dan Khilyatun Nisa'**)
4. Inayah yang selalu dihati yang selalu memberi motivasi dalam hidupku
5. Saudara-saudara penulis yang telah memberikan dukungan tidak ternilai dalam menyelesaikan studi ini.
6. Segenap Ustadz dan Ustadzah penulis sewaktu masih kecil sampai sekarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh pengarang kitab, buku, dan literatur yang tercantum dalam makalah ini. Semoga memaklumi berbagai kesalahpahaman penulis.
8. Kawan-kawan paket MUC angkatan 2002.
9. Semua rekan-rekan yang telah membantu penyusunan skripsi ini.
10. Para pemerhati studi ilmu-ilmu agama.

MOTTO

لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون فليوما تنفقوا من شيء فان الله به عليم.

(آل عمران: ٩٢)

Artinya:

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, CV. Toha Putra, hal 91.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAKSI	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan penulisan skripsi	7
D. Telaah pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika penulisan skripsi	13
BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI ZAKAT BARANG- BARANG INVESTASI	
A. Tinjauan umum tentang zakat	15
1. Pengertian zakat	15
2. Dasar hukum zakat	17
3. Rukun dan syarat wajib zakat	20
4. Hikmah zakat	25
B. Zakat barang-barang investasi dalam pandangan ulama....	28
1. Hukum zakat investasi	28
2. Cara menetapkan zakat investasi	32
BAB III : PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TERHADAP ZAKAT BARANG-BARANG INVESTASI	

A. Biografi Yusuf Qardhawi	36
B. Karya-karya, Sumber Hukum dan Corak Pemikiran Yusuf Qardhawi	41
1. Karya-karya Yusuf Qardhawi	41
2. Sumber hukum Yusuf Qardhawi	45
3. Corak pemikiran Yusuf Qardhawi	54
C. Zakat Investasi Menurut Yusuf Qardhawi	56
D. Metode Istinbath Dalam Penetapan Zakat Investasi	57
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT INVESTASI	
A. Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Barang- barang Investasi	60
B. Analisis Istimbath Hukum Atas Penetapan Zakat Barang-barang Investasi Yang Digunakan Yusuf Qardhawi	74
BAB V : PENUTUP	
1. Kesimpulan	84
2. Saran-saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam. Zakat, selain sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada sang *khalik*, juga merupakan ungkapan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah di berikan-Nya dan bentuk rasa solidaritas terhadap sesama.

Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah, setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Zakat tidak diwajibkan atas para Nabi, karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para Nabi terbebas dari hal demikian.¹ Pada awal perkembangan Islam di Makkah, Kewajiban zakat tidak dibatasi *nishab* dan kadar yang harus dizakatkan semua terserah pada kesadaran dan kemurahan kaum muslimin, pada tahun kedua Hijriyah, menurut sebagian besar Ulama yang masyhur baru ditetapkan kadar tiap jenis zakat harta yang harus dikeluarkan secara rinci.²

Menurut Yusuf Qardhawi zakat dalam Al-Qur'an disebutkan secara *ma'rifah* sebanyak tiga puluh kali, dua puluh tujuh kali bersamaan dengan sholat dalam satu ayat dan selebihnya berdiri sendiri, delapan kali di surat *Makkiyah* dan selebihnya adalah dalam surat *Madaniyah*. Menurut para ulama

¹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'adillatuhu*, Juz II, Beirut: Dār Al-Fikr, t.th., hlm. 733.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz I, Beirut: Dār Al-Kutub Al-Araby, 1973, hlm. 276. Lihat juga, Hasby Asshiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizky Putra, Cet. V, 1999, hlm. 31

kata-kata bermakna zakat seperti *قافنا*, *نوعا* dan *نكسمة ماعط* dalam Al-Qur'an terdapat 82 (delapan puluh dua) kali disebutkan beriringan dengan shalat.³

Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang memerintahkan untuk menunaikan zakat, demikian pula dalam sunnah, dan ijma' ulama. Adapun dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an antara lain adalah

كزلاوتأو قولصلاوميقاؤو

*Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat.....(Al-Baqarah: 43)*⁴

مهيعال صواهب مهيكزتو مهرهطتةقدص مهلاوما نمذخ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka (At-taubah: 103)*⁵

Adapun dalam hadis Rasulullah yang berbunyi

ملاسلأاىنب قلاصلا ماقاو مللالوسرادمحمناملالاالان اءاهش:س مذىء
عاطتسانماتيبلا جحون اضمرموصو فاكزلا اتيوا اليه سببلا (رواه مسلم)

*Islam dibangun atas lima perkara; bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, memberikan zakat, puasa ramadhan, dan melaksanakan haji ke Baitullah bagi ang mampu menjalankannya (riwayat Muslim)*⁶

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, op. cit., hlm. 39. lihat juga. Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, juz 1, Beirut: Muassasah Risalah, 1991, hlm. 42

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Madinah Al-Munawwarah: Thaba'at Al Mush-haf Asy-Syarif, 1991, hlm. 16

⁵ *Ibid.*, hlm. 297

⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 1, Semarang: Toha Putra, t.th., hlm. 27. Lihat juga, Mustofa Muhammad Amarah, *Jawahir Al-Bukhari*, Dār Al-Ihya' Al-Kutub Indonesia, Cet. VIII, hlm. 36-37. dalam hadis lain menceritakan tentang datangnya seorang laki-laki berbaju putih pada Rasulullah dan menanyakan tentang Islam, Iman, dan Ihsan. An-Nawawi, *Syarh Al-Arba' Al-Nawawi*, Surabaya: Maktabah Tsaqafiyah, hlm. 13-14

Ibadah dalam ajaran Islam mempunyai aspek-aspek sosial sebagai landasan membangun satu sistem untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dengan mengintegrasikannya dalam ibadah berarti memberikan peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seorang Mukmin dalam hidupnya. Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap aturan pembelanjaan harta sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui *Syari'at* zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang yang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik.⁷

Zakat juga berfungsi menyucikan atau membersihkan hati dan jiwa, juga dapat menyuburkan harta, yang sesuai dengan pengertiannya, *thoharoh* (kesucian), *nama'* (kesuburan), *barakah* (keberkahan), dan berarti juga *tazkiyah tathier* (mensucikan). yang menurut *syara'* menggunakan dua arti ini.⁸

Lewat zakat dan sedekah, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi akan tertanggulangi, seperti yang dikatakan Yusuf Qardhawi “sesungguhnya zakat telah menutup segala bentuk kebutuhan yang timbul dari segala kelemahan pribadi atau cacat masyarakat atau sebab lain yang tidak bisa dihindari oleh

⁷ Basir Ahmad Azhar, *Referensi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1996, hlm. 200. Lihat juga. Nashruddin Razak, *Dienul Islam*, Jakarta: PT. Al-Ma'arif, 1998, hlm. 192. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998, hlm.324. Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 2002, hlm. 12

⁸ Hasby Asshiddiqy, *Pedoman Zakat...op. cit*, 1999, hlm. 24

masyarakat”.⁹ Dalam pelaksanaan Zakat banyak hal penting yang perlu diperhatikan, bukan hanya cara pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian. Namun juga apa-apa saja yang diwajibkan zakat, batas *nishab*, dan syarat harta yang wajib dizakati.

Dalam pembahasan zakat, *nishab* zakat merupakan salah satu syarat yang penting dalam pelaksanaannya. Karena dengan batasan *nishab*, zakat akan dapat ditentukan bagi seseorang yang hartanya sudah sampai atau belum untuk diwajibkan berzakat.

Perkembangan ekonomi rakyat Indonesia, yang sudah terlibat dengan pola dan cara perekonomian dunia di abad ke-20 ini penghasilan tidak hanya terbatas pada penghasilan tanah dan perdagangan saja, banyak orang yang mempunyai dana di samping disimpan di bank ada juga yang menginvestasikan dananya pada bangunan-bangunan, tanah, perhiasan dan masih banyak lagi bentuknya.

Menurut Qardhawi “Kekayaan yang dimanfaatkan untuk dieksploitasi dengan yang dimanfaatkan untuk perdagangan itu berbeda, bahwa yang diperdagangkan adalah keuntungan yang diperoleh melalui perpindahan materi kekayaan itu dari tangan ke tangan, sedangkan yang dieksploitasi materinya tetap, tetapi keuntungannya berjalan terus”.¹⁰

Mengenai zakat Investasi, banyak pendapat para ulama yang berbeda-beda, mulai dari hukum pengeluarannya apakah diwajibkan atau tidak, *nishab*nya, bahkan kadar pengeluarannya pun berbeda-beda berdasar alasan

⁹ Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 27

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 458

dan analog-analog yang dikemukakan. Seperti mazhab *Zahiri*, Ibnu Hazm, Syaikani, dan Sadik Hasan Khan berpendapat bahwa “kekayaan yang tidak ditetapkan oleh Rasulullah seperti gedung, binatang, alat-alat, dan lain-lain tidak wajib dizakati”. Menurut mazhab Maliki, Hanbali, Zaidiah, dan Yusuf Qardhawi mewajibkan zakat atas pabrik-pabrik, gedung-gedung, dan lainnya seperti yang telah tersebut di atas.¹¹

Di antara Ulama fikih *Sunni*, *Syi'ah* berpendapat bahwa semua barang yang diinvestasi seperti gedung, bus, kapal terbang, hotel, toko perabot,¹² baik berbentuk pribadi ataupun perusahaan disamakan seperti pemilik barang dagang, maka harus dinilai harganya setiap tahun kemudian ditambahkan keuntungannya baru dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%. Menurut Ibnu Akil, terlebih dahulu harus menghitung harga barang, utang piutang, baru dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%. Mazhab *Hadawiyah*, seperti imam Hadi yang menyamakan zakat investasi dengan zakat perniagaan.¹³ Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa, gedung-gedung dan alat-alat industri yang tetap, dikenakan zakat atas hasilnya (tidak atas modal) 10% atau 5%. Dengan ketentuan 10 % untuk hasil bersih dan 5% bila hasil bersih tidak mungkin diketahui.¹⁴

نرى أن الأولى أن تكون زكاة العمارة والمصنع ونحوهما في غلتهما.¹⁵

لوقتئلا في فدف، تباثلاو لوقتئلا نبيد قرفذ ،انرصءى فةجتتملال او مابي فو

¹¹ *Ibid.*, hlm. 459-460

¹² Yang dimaksud adalah perusahaan-perusahaan yang menyewakan perabot-perabot seperti tempat tidur, kursi dan alat-alat pesta, perkawinan, dan lain-lain.

¹³ *Op-cit.*, hlm. 468-469

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 479

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, op-cit.*, hlm. 474

متلغنم ؤاكزلا ذخؤت تبائلوا ،رشعلا عبر رادقمبل املا س أر نمة اكزلا ذخؤت

بمقدار العشر أو نصف العشر.¹⁶

□ متميقا مدي أ دو قنلاب مياصنو ٨٥ جراما من الذهب.¹⁷

“Kami berpedapat bahwa yang lebih baik adalah memungut zakat dari hasil investasi gedung atau pabrik dan sebangsanya. Dan kami juga membedakan antara harta yang memberikan hasil itu ke dalam harga bergerak dan tidak bergerak. Atas kekayaan yang bergerak dikenakan atas modal sebesar 2.5% sedangkan atas kekayaan yang tidak bergerak dikenakan zakat atas hasilnya sebesar 10% atau 5%. Dan nishabnya berdasarkan nishab uang, yaitu seharga 85 gram emas”.

Dari wacana tersebut di atas, setidaknya ada beberapa alasan yang melatarbelakangi keinginan penulis melakukan penelitian terhadap pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat investasi. Dengan alasan bahwa belum meluasnya pembahasan dan penulisan tentang zakat barang-barang investasi, bahkan dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tidak menjelaskan *nishab* dan kadar yang harus dikeluarkan. Lebih-lebih di saat ini, hampir semua harta kekayaan terus diputar untuk di ambil hasilnya dan harta itu sendiri tidak berkurang.

Berdasar pemikiran dan latar belakang tersebut, maka objek penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih utuh tentang segala yang berkaitan dengan zakat barang-barang investasi khususnya pendapat Yusuf Qardhawi tentang zakat investasi. Oleh karena itu, penulis mendeskripsikannya dengan judul **“STUDY ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG KETENTUAN ZAKAT BARANG-BARANG INVESTASI”**

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 478

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 483

B. Permasalahan

Dengan latar belakang masalah di atas, ada beberapa permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini antara lain:

1. Bagaimanakah pendapat Yusuf Qardhawi terhadap zakat barang-barang investasi?
2. Bagaimanakah metode *istinbath* hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam menentukan zakat barang-barang investasi?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak di capai dari penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi tentang zakat investasi yang lebih jelas
2. Untuk mengetahui metode *istimbath* hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam menentukan zakat barang-barang investasi

D. Telaah Pustaka

Zakat memang sudah banyak dibahas dan dikaji oleh beberapa tokoh, para ulama, bahkan di masa sahabat. Masalah zakat banyak ditemukan hukumnya, baik dalam skripsi, buku-buku, dan kitab-kitab fiqih. Berikut beberapa buku yang membahas tentang zakat, diantaranya adalah:

Dalam buku *Fiqh Zakat* karya Yusuf Qardhawi, membahas tentang konteks zakat secara terperinci sesuai konteks di zaman sekarang. Alasan-alasan yang dikemukakan tentang zakat memang kuat sehingga dapat mendorong masyarakat Muslim untuk memahami bahwa zakat dengan berbagai kelebihan merupakan sarana yang penting sebagai peningkatan sosio ekonomi masyarakat.

Hasbi Al-Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul "*Beberapa Permasalahan Zakat*" dengan metode qiyas, menjelaskan zakat yang belum dikenal pada masa Rasulullah, diterangkan juga bahwa harta sebagai kekayaan yang bisa bertambah pada masa kini dan belum dikenal pada masa Rasulullah dapat dilakukan upaya qiyas dengan harta yang telah ditentukan zakatnya oleh Rasul atau hukum yurisprudensi oleh para Sahabat dan Rasul.¹⁸

"*Zakat Dalam Perekonomian Modern*" karya Didin Hafid Al-Din, juga menjelaskan masalah zakat secara lengkap, tidak hanya meliputi pertanian, perdagangan, emas dan perak, serta harta terpendam. Tetapi juga zakat profesi, perusahaan, saham, perdagangan mata uang, madu, produk

¹⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 49

hewani dan dari berbagai sektor modern lainnya. Meskipun tidak mendetail, namun sangat jelas.

Dalam skripsi dengan judul “*Pendayagunaan Zakat di Desa Bandungan kecamatan Tuntang kabupaten Semarang*” karya Rabiatul Adawiyah fakultas Syari’ah, menjelaskan tentang pendayagunaan zakat di desa tersebut yang hasilnya belum tepat sasaran, dan di dalamnya juga menekankan masalah penghitungan *nishab* zakat yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh *nishab syar’i*.¹⁹

“*Analisis Terhadap Penghitungan Nishab Zakat Penghasilan (Study Analisis di Badan Pelaksanaan Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) PDM Kendal)* karya Ahmad Mustahal, dalam skripsi ini lebih terfokus pada kadar zakat yang dikeluarkan pada penghasilan, dan dalam penentuan kadarnya banyak analog-analog yang sekiranya sesuai, bahkan 20% kadar yang dikeluarkannya dengan tanpa *nishab*, yang dianalogikan dengan pengeluaran zakat rikaz.²⁰

Zakat Tijarah Pendapat Ibnu Hazm skripsi yang ditulis oleh Jaenuri di dijelaskan tentang penolakan dengan tegas adanya kewajiban zakat tijarah dengan tanpa pengecualian, baik si penjual itu berjualan secara rutin yaitu memperdagangkan barang-barang dagangannya setiap hari atau yang tidak

¹⁹ Rabiatul Adawiyah, *Pendayagunaan Zakat Di Desa Bandungan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang*, Skripsi Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Semarang, 2002

²⁰ Ahmad Mustahal, *Analisis Terhadap Penghitungan Nishab Zakat Penghasilan (Study Analisis Di Badan Pelaksanaan Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) PDM kendal)*, Skripsi Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Semarang, 2003

rutin, yang hanya menjual kalau harga naik tinggi atau karena suatu alasan lainnya.²¹

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian,²² sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *Library Research* atau penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian,²³ dengan dideskripsikan kemudian dianalisis sehingga akan di peroleh sebuah kesimpulan dengan kata lain, memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. *Library reseacrh* tersebut bertujuan untuk memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik penelitian serta untuk menghindari duplikasi penelitian,²⁴

2. Sumber data

²¹ Jaenuri, *Zakat Tijarah Pendapat Ibnu Hazm*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Semarang, 2002

²² Metode penelitian merupakan tatacara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Beberapa orang mencampuradukkan dan tak acuh antara metode penelitian dan metodologi penelitian. Neong Muhadjir mengingatkan bahwa kedua kata itu mempunyai pengertian yang berbeda. Metodologi penelitian membahas konsep teoretik berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan denan memilih metode yang sesuai dengan penlitian yang akan dilakukan. Sedangkan metode penelitian mengemukakan seara teknis metode-metode yang akan digunakan dalam penulisan. Lihat Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet. I, 2000, hlm. 13

²³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. I, 2004, hlm. 3

²⁴ Masai Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989, hlm. 70

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang merupakan karya langsung Yusuf Qardhawi yang berkaitan dengan tema ini, diantara buku-buku yang penulis jadikan rujukan adalah.

Fiqh Zakat, karya Yusuf Qardhawi

- b. Data skunder yaitu data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri. Buku tersebut antara lain adalah:

- *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir baina Al-In Zhibaath wa Al-Firaath*, karya Yusuf Qardhawi
- *Hadyu al-Islam: Fatawa Mu'ashirah*, karya Yusuf Qardhawi
- *Al-Ijtihad Fisyy-Syari'ah Al-Islamiyyah Ma'a Nadharatin Tahliliyyatin Fil-Ijtihad Al-Mu'ashir*, karya Yusuf Qardhawi
- *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, karya Didin Hafiduddin
- *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, karya Abdul Mannan

3. Metode Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan *literature study*, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada obyek penelitian melalui dokumen.²⁵ Tujuan digunakannya adalah untuk mengumpulkan berbagai literatur dan catatan terkait dengan tema yang akan diteliti.

4. Metode analisis data

²⁵ Adi Rianti, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet. I, 2004, hlm. 61

Dari data-data yang telah ada, penyusunan dan penganalisaan data tersebut menggunakan metode seperti:

a. *Content Analysis* (analisis isi)

Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang ada, metode *content analysis* yaitu suatu analisa terhadap makna yang terkandung dalam pemikiran Yusuf Qardhawi tentang ketentuan zakat barang-barang investasi.²⁶ Metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.²⁷

b. Metode *Komparatif*

Komparatif yaitu untuk memperbandingkan isi teks yang satu dengan teks yang lainnya dan memperbandingkan pengertian-pengertian atau pendapat-pendapat. Dalam perbandingan ini diperhatikan keseluruhan pikiran dan ide-ide pokok, kedudukan, konsep dan lain-lain

c. *Historis*

Metode *historis* yaitu cara untuk mendiskripsikan apa-apa yang telah terjadi pada masa lampau.²⁸ Metode ini memiliki kelebihan dibanding metode lainnya, karena berbagai peristiwa dapat diketahui maksudnya dengan melihat sejarah, kapan, dimana, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

²⁶ Anton Bekker dan A. Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogya: Kanisius, 1990, hlm. 65

²⁷ Neong Muhadjir, *op. cit.*, hlm. 49

²⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Seni Aksara, 1999, hlm. 25

d. *Ushuliyah*

Metode ushuliyah yang dimaksud di sini adalah metode *ushul fiqh*, yaitu “keseluruhan bahasan-bahasan tentang penggunaan dalil-dalil dan batasan-batasan atau kaidah bahasa”²⁹

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan singkat tentang penulisan skripsi ini, penulis akan membagi dalam lima bab:

Bab Pertama: Pendahuluan, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua: Tinjauan umum mengenai zakat barang-barang investasi
A. Tinjauan umum tentang zakat. mengenai pengertian zakat, dasar hukum zakat, rukun dan syarat wajib zakat, dan hikmah zakat. B. Zakat barang-barang investasi dalam pandangan ulama. Mengenai hukum zakat investasi, cara menetapkan zakat investasi

Bab Ketiga: Pendapat Yusuf Qardhawi terhadap zakat barang-barang investasi
A. Biografi Yusuf Qardhawi
B. Karya-karya sumber hukum dan corak pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai, 1. karya-karya Yusuf Qardhawi, 2. sumber hukum Yusuf Qardhawi, 3. corak pemikiran Yusuf Qardhawi.
C. Zakat investasi menurut Yusuf Qardhawi.
D. Metode istinbath hukum dalam penetapan zakat investasi

²⁹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Tolchah Mansoer “Kaidah-Kaidah Hukum Islam”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991, hlm. 11

Bab Keempat: Analisis pemikiran Yusuf Qardhawi Meliputi, pendapat Yusuf Qardhawi tentang zakat barang-barang investasi, dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam menentukan zakat barang-barang investasi.

Bab Kelima: Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI ZAKAT BARANG-BARANG
INVESTASI

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah ibadah yang menjadi ketetapan Tuhan berkaitan dengan harta benda, di samping shadaqah dan infaq. Allah SWT menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan umat manusia, maka harus diarahkan dengan baik guna kepentingan bersama. Jika Seseorang telah memenuhi syarat-syarat zakat maka dituntut untuk menunaikannya.¹

Zakat menurut bahasa merupakan masdar dari *Zakka*, *thoharoh* (kesucian), *nama'* (kesuburan), *barakah* (keberkahan)², dan berarti juga *tazkiyah tathier* (mensucikan). Menurut *syara'* menggunakan dua arti ini. Dinamakan pengeluaran harta itu dengan zakat, pertama adalah karena zakat merupakan suatu sebab yang diharapkan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. Kedua adalah zakat merupakan suatu pensucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan.³

¹ Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 323

² Hasbi Asshidhiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 3. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqus Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf " *Fiqhus Sunnah* 3, Bandung: PT. Al-Maarif, 1985, hlm. 5. Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Fikri, t.th. hlm. 537

³ Hasbi Asshidhiqy, *Ibid.*, hlm. 3

Mengenai ta'rif zakat Qardhawi lebih condong pada pendapat Al-Wahidi,⁴ bahwa kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh sehingga bisa dikatakan tanaman itu *zakka*, artinya tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang tumbuh akan bertambah. Disebut "zakat" artinya tambah, bila sesuatu tumbuh tanpa cacat berarti bersih.⁵

Dengan kesimpulan, zakat secara etimologis berarti *Shodaqoh*, kesucian, berkembang serta membersihkan dari dosa-dosa dan kekejian.⁶

Firman Allah s.w.t. :

أهد مهيكز تو مهر هطتة تقدص مهالو ما نم ذخ

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.....(QS. At-taubah 103)*⁷

Zakat dalam istilah *fiqh*,⁸ berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. kepada orang-orang yang berhak, sehingga harta yang dikeluarkan menjadi tambah banyak, lebih berarti, dan lebih melindungi dari kebinasaan.

Menurut Ibnu Qosim zakat adalah

ص و ص خ م ه ج و ي ل ا ع ص و ص خ م ل ا م ن م ن خ و ي ص و ص خ م ل ا م ل م س ا

*Artinya: Zakat adalah sebuah nama atau sebutan terhadap harta tertentu diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu.*⁹

⁴ Al-wahidi mengatakan bahwa "zakat itu mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkan. Nawawi menyatakan bahwa dinamakan zakat karena terdapat di dalamnya makna yang dimaksud oleh bahasa (kesuburan), dan menurut Ibnu Qutaibah, lafadz zakat diambil dari kata *zakah* yang berarti *nama*'.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Juz I, Beirut: Muassasah Risalah, 1991, hlm. 37

⁶ Ibrahim Marbawi, *Hasyiyah Al-Bajuri*, Juz I, Indonesia: Dar Al-Ihya, t.th. hlm. 260.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Madinah Munawwarah: Thaba'at Al Mush-Haf Asya-Syarif, 1991, hlm.. 297

⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Penafsiran Al-Qur'an, 1989, hlm. 156

⁹ Ibrahim Marbawi, *op. cit.*

Menurut Sayyid Sabiq zakat adalah

تَاكْرُتِ يَمْسُو . اَرْقَلَايْ لَائِيْ لَاعْتَدَ هَلَّا قَحْنَمْنِ اسْنَدِلَا هَجْرَ خِيَامَا مَسَا
سَفَنَلَا تَيْكْرَتُو تَكْرَبَلَا اَجْرَنْ مَاهِيْفَنْ وَاكِيَامَا

Artinya: Zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT. yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, bersih jiwa.¹⁰

Al-Jaziri menyebutkan zakat adalah

كَزْ لَاصْ وَاَصْحَمُ طَنَارْ شَبْ هَقْحَتْسَمَلْ صَوَّصْحَمُ لَامَا كَيْلْمَتَا

Artinya: Zakat adalah memiliki harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak dengan syarat tertentu.¹¹

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim dengan syarat-syarat tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan akan menunjukkan kebenaran seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah.¹²

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat dalam Al-Qur'an disebutkan secara *ma'rifah* sebanyak tiga puluh kali, dua puluh tujuh kali bersamaan dengan sholat dalam satu ayat dan selebihnya berdiri sendiri, delapan kali di surat *Makkiyah* dan selebihnya adalah dalam surat *Madaniyah*. Antara lain sebagai berikut:

اَهْبِ مَهِيْكَرْتُو مَهْرَهَطْتَا تَقْدَصْدَ مَهَاوَمَا نَمَذْ

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz II, terj. Mahyuddin Syaf, "Fiqih Sunnah 3", Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985, hlm. 5

¹¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Fikri, t.th. hlm. 190.

¹² Quraisy Shihab, *op. cit.*, hlm. 323-324

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.....(QS. At-taubah 103)¹³

Bahwa kata **ذَكَاةً** adalah bentuk *am'r* yang mana *am'r* tersebut memiliki kekuatan *bilwujub*. Jadi perintah mengambil zakat dari sebagian harta para *aghniya'* adalah suatu kewajiban.

مورحملاو لئاسلاق د مهلاوم اىفو

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak orang-orang miskin (yang meminta-meminta) dan orang-orang miskin (yang tidak mendapat bagian). (QS. Adz-dzaariaat: 19)¹⁴

حق adalah sesuatu yang harus di penuhi. Maka wajib bagi yang membawa hak tersebut untuk memberikan pada yang memilikinya. Jika hak tersebut tidak diberikan, maka bagi yang memiliki hak boleh mengambilnya secara paksa.

لانجر خاأممو متبسكام تبيط ن ماوقفنا أو نمان يذلا مهيا أبيض ر لان ممك

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu (QS. Al baqarah 267)¹⁵

اوقفنا adalah bentuk *am'r* dari **ام'ر** tersebut adalah perintah wajib bagi yang memiliki harta. Kata yang memiliki konotasi dengan **قوكزلا**, dan **صلا**. Perintah Allah untuk menginfakkan harta tersebut adalah suatu kewajiban.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Madinah Munawwarah: Thaba'at Al Mush-Haf Asya-Syarif, 1991, hlm.. 297

¹⁴ *Ibid.*, hlm.. 859

¹⁵ *Ibid.*, hlm.. 67. lihat Ibnu Katsir, dalam tafsirnya menjelaskan bahwa من الثمار adalah haub irad من الثمار-buah, tumbuh-tumbuhan yang keluar dari bumi. Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Mesir: Dar Al-Fikri, t.th. hlm. 321

Dalam hadits menjelaskan tentang zakat antara lain adalah:

هللا وسر ادمحمن اهللا الا اله الا ان ادهشده: س مخى لء م لاسلا ى نب
عاطثسان م تيبلا جحو ناضمر مو صو ةو كزلا اتياو ةولصلا ما قاو
اليه هسببلا (رواه مسلم)

Artinya: Islam dibangun atas lima perkara; bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, memberikan zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan pergi haji bagi yang yang mampu (riwayat Muslim)¹⁶

هللا ل وسر ادمحمن او هللا الا اله الا ان ادهشده ى تدس انلال تا قان ا ترما
ويقيموا الصلاة ويؤتو الزكاة (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Saya diperintah untuk memerangi manusia kecuali orang-orang yang bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan memberikan zakat (riwayat Bukhari dan Muslim)¹⁷

Kata *ءو كزلا* dan *ءو كزلا اتياو* yang terdapat dalam dua hadits tersebut adalah salah satu dari lima rukun Islam yang harus dijalani bagi setiap muslim, jika rukun tersebut tidak dijalani maka islam orang tersebut tidak sah. Maka memberikan zakat adalah hukumnya wajib.

Ijma' para ulama

Seluruh ulama sepakat bahwa hukum zakat adalah wajib bagi orang-orang yang memiliki harta lebih dan telah memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat. Para sahabat Nabi saw. sepakat untuk

¹⁶ Muslim Al-Hajj, *Shahih Muslim*, Juz I, Semarang: Toha Putra, t.th. hlm. 27. Lihat juga, Mustofa Muhammad Amarah, *Jawahir Al-Bukhari*, Dar Al-Ihya' Al-Kutub Indonesia, Cet. VIII, hlm. 36-37. dalam hadits lain menceritakan tentang datangnya seorang laki-laki berbaju putih pada Rasulullah dan menanyakan tentang islam, iman, dan ihsan, an-nawawi, syarh al-arba' al-nawawi, surabaya: maktabah tsaqafiyyah, hlm. 13-14

¹⁷ *Ibid.*, Lihat juga, Mustofa Muhammad Amarah, *Jawahir Al-Bukhari*,hlm. 154

memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian, barang siapa yang mengingkari kefarduannya, akan dianggap kafir atau jika sebelumnya merupakan seorang Muslim yang dibesarkan di daerah Muslim, menurut *jumhur* ulama dianggap murtad. Kepadanya diterapkan hukum-hukum orang murtad.¹⁸

Qiyas

Dasar hukum zakat yang tidak di tentukan oleh Al-Quran dan sunnah Rasul adalah menggunakan dasar qiyas. Dalam qiyas terdapat *Illat* hukum, adalah *Illat* cabang disamakan dengan *Illat* pokok (asal). Sebagian ulama berpendapat bahwa *Illat* diwajibkannya adalah karena harta tersebut dapat berkembang (النمأ) sedangkan ulama lain adalah makanan pokok, ada yang dari biji-bijian yang dapat kering. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa qiyas yang digunakan sebagai landasan pengeluaran zakat ini adalah setiap harta yang dapat berkembang seperti yang di lakukan Rasulullah dan sahabatnya dalam mengambil zakat.¹⁹

3. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut

¹⁸ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami*, Juz II, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th., hlm. 733

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *op. cit*, hlm. 148. Lebih jelasnya lihat juga, Yusuf Qardhawi, *Taisir Al-Fiqhi Li Al-Muslim Al-Mu'ashiri Fi Dahu' Al- Qur'ani Wa Al-Sunnah*, terj. Abdul Hayyi, "Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern", Jakarta, Gema Insani, 2002, hlm. 67-69

diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.²⁰

Syarat wajib zakat adalah :

a. Islam

Zakat itu wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu nishab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan.²¹ Menurut kesepakatan ulama' zakat tidak wajib bagi orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab-mazhab lainnya, Syafi'i mewajibkan kepada orang-orang murtad untuk mengeluarkan zakat harta sebelum *riddahnya* terjadi.²²

Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad Bin Hanbal berpendapat bahwa khusus bagi orang Nasrani dari Bani Tughlub, zakatnya mesti dilipatgandakan karena zakat berfungsi sebagai pengganti upeti. Lagi pula, tindakan ini merupakan tindakan perlanjutan Umar r.a. Adapun menurut Malik pengkhususan itu tidak di-*nash*-kan dalam Islam.²³

²⁰ Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 737.

²¹ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 22

²² *op. cit.*, hlm. 99. Menurut Imam Abu Hanifah wajib zakat bagi orang-orang murtad adalah pada zakat tumbuh-tumbuhan dan pengeluaran harta itu dinamai '*usyer* untuk orang-orang murtad. Hasbi As-Shiddiqy dalam karyanya lebih cenderung pada Abu Hanifah yakni keharusan zakat dengan '*usyer* dari orang-orang murtad. Hasbi As-Shiddiqy, *op. cit.*, hlm. 34. Lihat juga. Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala.....op. cit.*, hlm. 537

²³ Wahbah Zuhayly, *loc. cit.*, hlm. 739

b. Milik Sempurna

Yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna adalah bahwa aset kekayaan tersebut harus berada di bawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Dengan demikian, secara hukum pemilik dapat memanfaatkan ataupun membelanjakan hartanya dengan bebas sesuai dengan keinginannya dan dapat menghalangi orang lain untuk menggunakan hartanya.²⁴

Sebagian ulama ada yang sepakat bahwa harta milik sempurna adalah harta kekayaan berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan dapat digunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya.²⁵

c. Nishab

Harta yang dizakati, menurut jumhur ulama, harus mencapai *nishab*.²⁶ kecuali zakat hasil tani, buah-buahan, dan logam mulia, maka wajib zakat sepuluh persen dari hasil tersebut, *Jumhur Ulama* sepakat bahwa nishab adalah wajib bagi zakat kekayaan yang bisa tumbuh dari

²⁴ M. Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 19. lihat juga, Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003, hlm. 91. terdapat perbedaan di kalangan ulama mazhab mengenai kepemilikan sempurna. Untuk lebih jelasnya lihat, Wahbah Zuhayly, *loc. cit.*, hlm. 741-744. Asy Syaerozy, *Al-Muhadzdzab*, Juz I, Beirut: dar al-fikr, t.th., hlm. 141

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, *op. cit.*, hlm. 130. Lihat juga, Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 22

²⁶ Nishab adalah batas minimal dimana dikeluarkannya suatu harta apakah harta itu diwajibkan zakat atau tidak dan juga nishab tersebut untuk mengetahui batas kemampuan seseorang apakah tergolong orang yang kaya atau tidak sehingga diwajibkannya untuk mengeluarkan zakat. Lihat keterangan lebih jelasnya mengenai perbedaan mazhab mengenai nishab pada. Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala..... loc. cit.*, hlm. 539

hasil tanah atau bukan, dengan alasan bahwa harta tersebut dapat dianalogikan dengan ternak, uang, dan barang dagangan.²⁷ Oleh karena itu, Islam mensyaratkan dalam pelaksanaan zakat agar aset yang dizakati harus mencapai nishab tertentu. Dengan kata lain hanya aset lebih saja yang menjadi objek zakat. Sebab tidak mungkin zakat diambil dari orang fakir dan diberikan pada fakir lainnya.²⁸

d. Haul

Haul adalah batas waktu dikeluarkannya zakat, dan waktu yang digunakan disini sesuai tuntunan *Syara'* adalah waktu Qomariyah.²⁹ Sebagian besar muslim masih beranggapan bahwa setiap ada pemasukan atau penghasilan yang besarnya diluar kebiasaan, harus langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%. persepsi ini menyalahi prinsip hukum zakat, dimana tidak seharusnya zakat tersebut langsung dikelaurkan.

e. Berkembang

Para *fuqaha* mensyaratkan berkembang (*an-nama'*)³⁰ atau berpotensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu, tidak diwajibkan

²⁷ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, ..op. cit.*, hlm. 24. Lihat juga, M. Arif Mufraini, *op. cit.*, hlm. 21. Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer,op. cit.*, hlm. 92. Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, ...op. cit.*, hlm. 149

²⁸ M. Arif Mufraini, *op. cit.*, hlm. 21

²⁹ Haul satu tahun hanya di tetapkan pada zakat modal, misalnya ternak, uang, dan harta benda dagang, sedangkan pada zakat pendapatan, tidak berlakukan, karena zakat yang dikeluarkannya adalah pada saat pendapatan diterima. Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer,op. cit.*, hlm. 93-94. Lihat juga. Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, ... op. cit.*, hlm. 22

³⁰ *An-nama'* menurut bahasa adalah tambah, menurut *syara'* adalah bertambah karena tumbuh, berkembang, dan beranak, yang dimungkinkannya bertambah dari harta yang dimilikinya. Yang dimaksud berkembang disini adalah meningkatnya jumlah harta kekayaan akibat dari perdagangan dan pembiakan, sehingga tidak terjadi pengurangan nilai atas kapital

zakat atas barang-barang kebutuhan primer yang tidak dapat berkembang.

Hikmah dari persyaratan ini adalah bahwa Islam memperhatikan ketetapan nilai dari sebuah komoditas, properti atau aset tetapi dari sebuah roda usaha yang dijalankan umat muslim agar dapat memberikan dorongan dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi. Syarat ini juga mendorong setiap Muslim untuk memproduktifkan semua harta yang dimilikinya. Harta yang diproduktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Harta ini sejalan dengan salah satu makna zakat secara bahasa, yaitu *an-Nama'* berkembang dan bertambah.³¹

f. Harta Bukan Hasil Utang

Utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah, maupun utang untuk manusia, walaupun utang tersebut disertai dengan jaminan, kerana sewaktu-waktu pemberi utang akan mengambil hartanya dari penghutang.³²

Mazhab Hanafi memandangnya sebagai syarat dalam semua zakat selain biji-bijian yang menghasilkan minyak nabati, mazhab hambali memandangnya sebagai syarat semua harta yang akan

aset. Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer,op. cit.*, hlm.92 lihat juga. M. Arif Mufraini, *loc. Cit.*, hlm. 20. Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, ...loc. cit.*, hlm. 139

³¹ Didin Hafiduddin, *op. cit.*, hlm. 22. Yusuf Qardhawi, mengambil suatu kesimpulan bahwa setiap harta yang berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, termasuk dalam subjek atau objek adalah sebagai sumber zakat. Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, loc. cit.*, hlm. 145

³² Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 747. Lihat juga. M. Arif Mufraini, *Ibid.*, hlm. 23

dizakati. Sedangkan Syafi'i³³ berpendapat bahwa hal di atas tidak termasuk syarat.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa jika piutang dapat diharapkan pengembaliannya, maka harus dikeluarkan zakat malnya, oleh karena itu si pemilik dapat mengeluarkan zakat piutang tersebut dari harta yang ada saat jatuh tempo atau menunda pembayaran saat tiba waktu pengembaliannya. Sedangkan piutang yang diragukan pengembaliannya tidak diwajibkan zakat sampai harta tersebut kembali pada pemiliknya.

4. Hikmah Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang kelima, selain sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada sang *Khalik*, juga merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah di berikan-Nya. Dengan demikian zakat mengandung makna transendental dan horizontal, diantara hikmah zakat antara lain:

- a. Mensyukuri karunia Allah, menumbuh suburkan harta serta pahala, membersihkan dari sifat kikir, dengki, iri serta dosa.³⁴
- b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan, yang mendorong pada hal-hal negatif, seperti larangan agama dan kekufuran. Sehingga dengan zakat dapat memberikan kecukupan, kesejahteraan.³⁵

³³ Asy Syairozy, *Al-Muhadzdzab*,..... *op. cit.*, hlm. 141. Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 749

³⁴ Quraisy Shihab, *op. cit.*, hlm. 325. Didin Hafiduddin, *op. cit.*, hlm. 10. Nashruddin Razak, *Dienul Islam*, Jakarta: PT. Al-Ma'arif, 1998, hlm. 192

- c. Menginvestasi gotong royong dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Melalui *syari'at* zakat, kehidupan orang-orang fakir miskin dan orang-orang mnderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Sesuai firman Allah SWT. Dalam surat Al-Maidah

يوقتا اور بلاي لعاونوا عتو

*Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa.... (al-maidah: 2)*³⁶

Juga hadits Rasulullah saw. Riwayat Imam Bukhari³⁷ dari Anas bahwa Rasulullah bersabda

هسفنل بحيام هبخلاب حدي ي تد مكدان مؤيلا

Artinya: Tidak dikatakan (tidak sempurna) iman seseorang, sehingga ia mencintai saudarana, seperti ia mencintai dirinya sendiri.

- d. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial. Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.³⁸
- e. Zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak

³⁵ Didin Hafiduddin, *Ibid.*, hlm. 10-11, Lihat juga berbagai pendapat ulama dalam bukunya Yusuf Qardhawi, *Fikih Zakat, ... op. cit.*, hlm. 564. Nashruddin Razak, *Dienul Islam, ... op. cit.*, hlm. 194, Hasbi Asshiddy, *op. cit.*, hlm. 306.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 156

³⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Riyadh: Dar Al-Salam, 2000, hlm. 3

³⁸ Didin Hafiduddin, *op. cit.*, hlm. 14. Nashruddin Razak, *Loc. cit.*, hlm. 195

menerima zakat atas nama golongan fakir miskin maupun *sabilillah*.³⁹ Selain zakat sebagai sumber kas negara dan merupakan pokok dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada suatu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi.

- f. Menurut Hasby Asshiddiqy,⁴⁰ zakat adalah faktor terbesar untuk memerangi kemiskinan dan kefakiran yang menjadi dasar dari segala melapetaka baik perorangan ataupun masyarakat. Kefakiran adalah pokok segala bencana, pokok kebencian orang, menjadi sumber tindak kejahatan dan buruk sangka karena kesenjangan sosial. hikmah ini akan kembali pada pribadi dan harta si pemberi zakat tersebut, dan juga untuk merealisasikan keimanan, menyebarkan risalah Islam dan menyucikan segala kesulitannya. Hikmah ini terkandung dalam Al-Qur'an diantaranya adalah

مِثَارِ افْكَالٍ كَبْحِيلًا مَلَاوَتْ قَدْ صَلَّىٰ اِيْبْرِيُوْا وِبِرْلَا مَلَا اِقْحَمِي
(البقرة : ٢٧٦)

*Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. (QS; Al-Baqarah: 276).*⁴¹

³⁹ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 146. Lihat juga, Didin Hafiduddin, *op. cit.*, hlm. 12. Nashruddin Razak, *Ibid.*, hlm. 195-197

⁴⁰ Hasbi Asshiddy, *op. cit.*, hlm. 306. Nashruddin Razak, hlm. 194. Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat....op. cit.*, hlm. 131

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm.. 69

اوبريد لافس انلال او مافي ف اوبريد ابرن م متيتا مو متيتا مو هلا لادذع
 من زكوة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون (الروم: ٣٩)

*Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka harta itu tidak akan bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahala). (QS; Ar-Rum: 39)*⁴²

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (التوبة: ١٠٣)

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. (QS; At-Taubah: 103)*⁴³

B. Zakat Barang-Barang Investasi dalam Pandangan Ulama

1. Zakat investasi⁴⁴

Pada zaman sekarang ini orang yang mempunyai dana disamping disimpan di bank ada juga yang menginvestasikan dananya itu pada bangunan seperti rumah, toko, industri, tanah, perhiasan dan masih banyak lagi ragamnya.⁴⁵

⁴² *Ibid.*, hlm. 467

⁴³ *Ibid.*, hlm. 297

⁴⁴ Investasi merupakan kekayaan yang dapat dikelola untuk memperoleh pendapatan, baik untuk memproduksi suatu produk maupun disewakan.

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, menyatakan bahwa pada saat ini modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan pada pengelolaan tanah dan perdagangan saja, akan tetapi modal tersebut sudah diarahkan kepada pendirian bangunan-bangunan untuk disewakan, pabrik-pabrik, sarana transportasi dan lain sebagainya. Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 273. Yusuf Qardhawi dalam *fiqh zakat*, menyatakan bahwa hal ini diistilahkan dengan nama *al-mustaghallat* atau investasi, baik untuk disewakan maupun untuk kegiatan produksi yang kemudian dijual, beliau memberikan contoh perumahan, alat transportasi yang disewakan, bahkan juga pabrik-pabrik yang memproduksi berbagai komoditas untuk dijual di pasar-pasar. Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, *op. cit.*, hlm. 458. investasi digolongkan ke dalam kekayaan yang berkembang, maka dikenai zakat. investasi di sini adalah kekayaan tetap berupa gedung dan lainnya yang diusahakan untuk disewakan. demikian menurut Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer..Loc. cit.*, hlm. 97

Perbedaan antara kekayaan yang dimanfaatkan untuk dieksploitasi dengan harta yang dimanfaatkan untuk perdagangan adalah bahwa harta yang diperdagangkan adalah keuntungan yang diperoleh melalui perpindahan materi kekayaan itu, sedangkan yang dieksploitasi materinya tetap, tetapi keuntungannya tetap berjalan terus.⁴⁶ Adanya perbedaan tersebut adalah penting untuk menentukan status hasil eksploitasi terutama pada masa sekarang ini, jenis kekayaan berkembang dan tidak lagi hanya terbatas pada binatang ternak, hasil tanah, perdagangan, dan uang. Dalam konteks ini terdapat dua pendapat yaitu

1. Pendapat golongan yang tidak mewajibkan zakat investasi didasarkan alasan:
 - a. Pada masa Rasulullah tidak dikenal adanya pungutan zakat atas rumah dan sebagainya, kecuali yang telah disebutkan dalam hadis beliau.
 - b. Hal itu didukung oleh kenyataan, bahwa sekiranya benar ada kewajiban mengeluarkan zakat atas harta tersebut, tentu sampai kepada kita secara berantai, tetapi kenyataannya tidak demikian.

Pendapat tersebut telah dikemukakan oleh ulama salaf yang didukung oleh mazhab Zahiri (Ibnu Hazm) yang tidak menerima *Qiyas*. Tetapi hanya melihat pada lahiriah *nash*.⁴⁷

Sedangkan golongan yang modern (seperti mazhab Maliki dan Hanbali, ulama-ulama Hadawiya dari mazhab Zaidiah, Abu Zahra, Khalaf,

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 458

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 459. Lihat juga, M Ali Hasan, *op. cit.*, hlm. 46

Placeholder text consisting of multiple lines of decorative symbols and characters.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 464-465
⁵⁴ Didin Hafiduddin, *op. cit.*, hlm. 101. Lihat juga, Mursyidi, *op. cit.*, hlm. 99
⁵⁵ M. Arif Mufraini, *loc. cit.*, hlm. 88

setahun, maka zakatnya adalah 2.5%. Sedangkan pendapat mutakhir,⁶¹ seperti Abu Zahra, Abdul Wahab Khalaf, dan Abdurrahman Hasan menyetujui pendapat di atas, tetapi tidak sependapat tentang besar yang harus dikeluarkan, menurut pendapat mutakhir, besar zakat adalah 10% atau 5% berdasar penganaloganian dengan tanah pertanian dan buah-buahan.

oooooooooooooooooooo^oo
 ooo
 ooo

⁶¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, *op. cit.*, hlm. 476
⁵⁵ M. Arif Mufraeni, *loc. cit.*, hlm. 88
⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*,, *loc. Cit.*, hlm. 466

Placeholder text consisting of multiple lines of repeating characters (ö) used for layout alignment.

⁵⁷ Yang dimaksud adalah perusahaan-perusahaan yang menyewakan perabot-perabot seperti tempat tidur, kursi dan alat-alat pesta, perkawinan, dan lain-lain.

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Hadyu al-Islam: Fatawa Mu'ashirah*, Bandung: Pustaka Hidayah, cet. IV, 2000, hlm. 359

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, loc. cit., hlm. 474

kelompok Sahabat dan Tabi'in dan ulama setelah itu seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, *Nashir*, Baqir, Daud, Umar Bin Abdul Aziz, Hasan Bashri, Zuhri, Makhul, dan Auza'i berpendapat bahwa dikeluarkan zakatnya pada saat diterima tanpa menunggu satu tahun, zakat dipungut dari keuntungan yang diperoleh dari investasi, dengan alasan *nash* sabda Rasul, "Budak dikeluarkan zakatnya 2.5%." dan ada yang menambahkan bahwa barang yang disewakan dan diinvestasikan dianalogkan dengan barang yang untuk dijual. Barang-barang yang disewakan bila sewanya mencapai 200 dirham setahun, maka zakatnya adalah 2.5%. Sedangkan pendapat mutakhir,⁶¹ seperti Abu Zahra, Abdul Wahab Khalaf, dan Abdurrahman Hasan menyetujui pendapat di atas, tetapi tidak sependapat tentang besar yang harus dikeluarkan, menurut pendapat mutakhir, besar zakat adalah 10% atau 5% berdasar penganalogian dengan tanah pertanian dan buah-buahan.



⁶¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, op. cit., hlm. 476
⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, loc. Cit., hlm. 466

Placeholder text consisting of multiple lines of null characters.

⁵⁷ Yang dimaksud adalah perusahaan-perusahaan yang menyewakan perabot-perabot seperti tempat tidur, kursi dan alat-alat pesta, perkawinan, dan lain-lain.

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Hadyu al-Islam: Fatawa Mu'ashirah*, Bandung: Pustaka Hidayah, cet. IV, 2000, hlm. 359

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, loc. cit., hlm. 474

erada di tangannya satu tahun lebih.⁶⁰ Sedangkan kelompok Sahabat dan Tabi'in dan ulama setelah itu seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, Nashir, Baqir, Daud, Umar Bin Abdul Aziz, Hasan Bashri, Zuhri, Makhul, dan Auza'i berpendapat bahwa dikeluarkan zakatnya pada saat diterima tanpa menunggu satu tahun, zakat dipungut dari keuntungan yang diperoleh dari investasi, dengan alasan *nash* sabda Rasul, "Budak dikeluarkan zakatnya 2.5%." dan ada yang menambahkan bahwa barang yang disewakan dan diinvestasikan dianalogkan dengan barang yang untuk dijual. Barang-barang yang disewakan bila sewanya mencapai 200 dirham setahun, maka zakatnya adalah 2.5%. Sedangkan pendapat mutakhir,⁶¹ seperti Abu Zahra, Abdul Wahab Khalaf, dan Abdurrahman Hasan menyetujui pendapat di atas, tetapi tidak sependapat tentang besar yang harus dikeluarkan, menurut pendapat mutakhir, besar zakat adalah 10% atau 5% berdasar penganalogian dengan tanah pertanian dan buah-buahan.

⁶⁰ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami* op. cit., hlm. 786

⁶¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, op. cit., hlm. 476

BAB III
PENDAPAT YUSUF QARDHAWI
TERHADAP ZAKAT BARANG-BARANG INVESTASI

A. Biografi Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi lahir dari keluarga sederhana pada 1926 di Desa Shafth Turab, Provinsi Manovia, Mesir, pada 9 September 1926.¹ Qardhawi tidak sempat mengenal ayah kandungnya dengan baik, karena saat usianya baru mencapai dua tahun, ayahnya meninggal dunia. Sepeninggal ayahnya, Qardhawi dibesarkan oleh ibu kandungnya, pada saat duduk di tahun keempat *ibtida'iyah*, ibunya pun dipanggil Yang Mahakuasa. Sejak kecil Qardhawi dididik ilmu agama oleh orang tuanya, sehingga pada umur sembilan tahun hafal 30 juz Al-Quran dengan bacaan yang bagus. Lantaran suaranya merdu dan bacaannya fasih, meskipun belum dewasa Qardhawi sering dipercaya untuk menjadi imam.²

Qardhawi memiliki tujuh anak, empat putri dan tiga putra. Sebagai Seorang Ulama yang terbuka, Qardhawi membebaskan anak-anaknya untuk menuntut Ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing, tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuan dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris, putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan

¹ Yusuf Qardhawi, *Atsar Man'il –Hijabi Fi Faransa*, terj. Abdul Hayyie Al Kattani “Larangan Berjilbab: Study Kasus Di Prancis”, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm. 129

² Yusuf Qardhawi, <http://www.fatimah.org/kisah/qardhawi.htm>

yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.³

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, bisa dilihat sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri.⁴ Ini mengindikasikan bahwa Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis.

Semua ilmu bisa *Islami* dan tidak *Islami*, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.⁵

Pendidikan formalnya dimulai pada salah satu lembaga pendidikan Al-Azhar yang dekat dengan kampungnya. Di lembaga pendidikan inilah Qardhawi kecil mulai mendalami khazanah keIslaman. Kecintaannya terhadap lembaga pendidikan Islam ternama, Al Azhar, bertekad untuk menempuh pendidikan dasar hingga pendidikan tingginya di lembaga ini. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi melanjutkan ke Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, hingga

³Biografi Pendek Yusuf Qardhawi Sunday, January 08, 2006, http://www.geocities.com/pustaka_indonesia/Dr_Yusuf_AlQardhawi.htm

⁴ Yusuf al-Qardhawi, <http://www.mymasjid.com.my/article/show.asp?id=1983>

⁵ Syeikh Qardowi @Beirut:04/10/04, <http://www.orgsites.com/dc/harahap/pgg6.php3>

lulus tahun 1952.⁶ Tapi gelar doktornya baru di peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. keduanya diraih dengan nilai terbaik, sebagaimana meraih gelar doktornya.⁷

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor adalah karena sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Setelah keluar dari universitas, Qardhawi terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan bekerja sebagai pengawas di Departemen Agama bidang perwakafan dan menjadi pengawas di Departemen Kebudayaan Islam di Al-Azhar. Kemudian dipindahkan ke Qatar sebagai pimpinan lembaga agama, dan menjadi dekan Fakultas Syari'ah dan Dirasah Islamiyah. Dan terakhir menjadi direktur pusat penelitian As-Sunnah dan As-Sirah. Karena diberi tanggungjawab atas berdirinya lembaga tersebut Qardhawi mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.⁸

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai *khatib* di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.⁹

Dalam perjalanan hidup Qardhawi, pernah di penjara sejak dari mudanya tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena terlibat dalam

⁶ *Ibid.*

⁷ Tentang Syeikh Yusuf Al-Qardhawi, @04 by Syeikh Yusuf Al-Qardhawi <http://www.orgsites.com/dc/harahap/pgg6.php3>

⁸ Biografi Pendek Yusuf Qardhawi Sunday, January 08, 2006, http://www.geocities.com/pustaka_indonesia/Dr_Yusuf_AlQardhawi.htm

⁹ *Ibid*

pergerakan *Ikhwanul Muslimin*. Pada April tahun 1956, Saat Mesir dipegang Raja Faruk. Ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali di penjara militer selama dua tahun.¹⁰

Qardhawi menunjukkan kecerdasannya dalam penjara, dengan menciptakan *Malhamatul Ibtilan*, yaitu salah satu puisinya terhimpun dalam antaloginya yang berjudul *Nafahat wa Lafahat*. Ketika itu tidak ada sebuah pena dan secarik kertas pun yang berada di sampingnya hanya kejeniusannya yang sanggup merekam syair yang memuat lebih dari 300 bait itu.¹¹

Qardhawi adalah pembicara yang berpengaruh, memuaskan pikiran dan menggugah hati, juga seorang penulis sejati yang tidak *apriori* pada diri sendiri dan tidak meniru orang lain. Juga termasuk ahli fiqh yang dikenal kuat dan moderat sehingga buah pemikirannya diterima luas di dunia barat dan timur, termasuk ilmuwan yang menguasai ilmu keIslaman, yang memadukan pengetahuan kalangan rasional dengan pengetahuan kalangan tekstual, dan juga merupakan seorang penyair yang hafal syairnya dan melantunkannya, karena kejeniusan dan bakatnya sehingga mendapat bermacam-macam penghargaan.¹²

Qardhawi dikenal di kalangan pemikir Islam sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik dan istimewa. Keunikan dan keistimewaan itu, karena memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah

¹⁰Tentang Syeikh Yusuf Al-Qardhawi, @04 by Syeikh Yusup Al-Qardhawi http://www.orgsites.com/dc/harahap/_pgg6.php3

¹¹Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad Fisyy-Syari'ah Al-Islamiyyah Ma'a Nadharatin Tahliliyyatin Fil-Ijtihad Al-Mu'ashir*, Terj. Sathori, "Ijtihad Dalam Syariat Islam", Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm. 5.

¹²Dr. Yusuf Qardhawi, <http://www.mymasjid.com.my/article/show.asp?id=1983>.

Islam. Karena metodologinya diterima kalangan dunia Barat sebagai pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat, sering menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama-agama di Eropa maupun di Amerika, sebagai wakil kelompok Muslim.¹³

Qardhawi sebagai tokoh intelektual, baik dalam bidang akademis ataupun non akademis, seperti khutbah, ceramah, menulis artikel, mengikuti muktamar-muktamar di negara-negara Islam yang berhubungan dengan dakwah Islam, diantaranya adalah:

1. Yusuf Al-Qardhawi adalah profesor dan dekan Fakultas Syari'ah dan studi Islam di Universitas Qatar.
2. Pendiri pusat kajian sunnah dan sirah di Universitas Qatar dan menjadi direktornya.
3. Anggota majelis pengembangan dakwah Islamiyah di Afrika.
4. Anggota pendiri Yayasan Kebajikan Islam Internasional.¹⁴

B. Karya-karya, Sumber Hukum dan Corak Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi

1. Karya-karya Yusuf Qardhawi

Qardhawi adalah penulis produktif dalam menyampaikan gagasan dan pemikirannya, Hingga kini, sekitar 125 buku yang ditulis, dalam berbagai dimensi keIslaman dan lainnya maupun yang berkaitan

¹³ Hery Sucipto, *Biografi dan Karya Yusuf Qardhawi*, Repulika : Jumat, 07 Juni 2002, <http://www.org.is-net>

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Al-Fatawa Al-Muassirah*, Terj. Muhammad ihsan, "Masalah-Masalah Islam Kontemporer", Jakarta: Najah Press, 1994, hlm. 61.

dengan masalah sosial, ekonomi, dan budaya secara global. Melalui karya-karyanya, kebangkitan Islam modern terilhami.¹⁵

Di antara karya-karya Qardhawi adalah:

a. Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh

- *Al- Halal Wal-Haram Fil-Islam*
- *Fatawa Mu'ashirah juz 1-3*
- *Tafsir al-Fiqh: Fiqh Shiyam*
- *Al-Ijtihad Fisy-Syari'ah al-Islamiyyah*
- *Madkhal Li Dirasat al-Syari'ah Islamiyyah*
- *Min Fiqhid-Daulah al-Islam*
- *Taysir al-Fiqh Li al-Muslim al-Muashir 1*
- *Al-fatwa Baina al-Indhibath wat-Tasayyub*
- *Awamil as-Sa'ah wal-Murunah fisy-Syari'ah al-Islamiyyah*
- *Al-Fiqh al-Islami Baina al-Ashlah wat-Tajdid*
- *Al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-Andhibath wal-Infirath*
- *Ziwaj al-Misyar*
- *Adh-Dhawabith asy-Syariyyah li Binaa al-Masajid*
- *Al-Ghina' wal-Musiqa fi Dhau'il-Kitab was-Sunnah*

b. Bidang Ekonomi Islam

- *Fiqhuz-Zakat (dua juz)*
- *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*
- *Bai'al-Murabahah lil-Amir bisy-Syira'*

¹⁵ *Ibid*

- *Fawaidul-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*
- *Daurul-Qiyam wal-Akhlaq fil-Iqtishad al-Islam*

c. Bidang Ulum al-Qur'an dan Sunnah

- *Ash-Shabru wal- 'Ilmu fil al-Kariem*
- *Al- 'Aqlu wal- 'lmu fil Qur'an al-Kariem*
- *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Qur'an al- 'Azhiem*
- *Tafsir Surat ar-Ra'd*
- *As-Sunnah Mashdar lil-Ma'rifah wal-Hadharah*
- *Al-Madkhul li Dirasat as-sunnah an-Nabawiyah*

d. Bidang Aqidah

- *Al-Iman wal-Hayat*
- *Al-Iman bil-Qadar*
- *Wujudullah*
- *Haqiqat at-Tauhid*

e. Bidang Fiqh Perilaku

- *Al-Hayat ar-Rabbaniyyah wal- 'lmu*
- *An-Niyat wal-Ikhlash*
- *At-Tawakkul*
- *At-Taubat ILa Allah*

f. Bidang Dakwah dan Tarbiyah

- *Tsaqafat ad-Da'iyyah*
 - *At-Tarbiyyah al-Islamiyyah wadrasatu Hasan al-Banna*
 - *Al-Ikhwān al-Muslimīn 70 'Aaman fil ak-Da'wah wa al-Tarbiyyah*
 - *Ar-Rasul wal-'Ilmu*
- g. Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam
- *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-JUhud wat-Tatharruf*
 - *Ayna al-Khalal*
 - *Al-Islam wal-'Almaniyyah Wajhan bi Wajhin*
 - *Syari'at- al-Islam Shalihah lil-Tathbiq fi Kulli Zamanin wa Makanin*
 - *Jailun-Nashr al-Mansyud*
 - *An-Naas wa al-Haq*
 - *Ummatuna bainal-Qarnain*
- h. Bidang Pengetahuan Islam yang Umum
- *Al-'Ibadah fi al-Islam*
 - *Al-Khashaish al-'Ammah fi al-Islam*
 - *Madkhal li Ma'rifar al-Islam*
 - *Al-Islam Hadharat al-Ghad*
 - *Qadhaya Mu'ashirah 'Ala Bisath al-Bahts*
- i. Bidang Tokoh-tokoh Islam
- *Al-Iman Al-Ghazali baina Madihihi wa Naqidihi*
 - *Nisaa' Mu'minaat*
 - *Al-Imam al-Juwaini Imam al-Haramain*

j. Bidang Sastra

- *Nafahat wa Lafahat (kumpulan puisi)*
- *Al-Muslimin Qadimum (kumpulan puisi)*
- *Yusuf ash-Shiddiq (naskah drama dalam bentuk prosa)*
- *'Alim wa Thagiyyah*

k. Kaset-kaset ceramah Yusuf Al-Qardhawi

- *Limadza al-Islam*
- *Al-Islam alladzi Nad'u Ilaihi*
- *Wajib Asy-Syahaab al-Muslim*
- *Muslimat Al-Ghad*
- *Qimat al-Insan wa Ghayat Wujudih fil-Islam*
- *Insan Suratal-'ashr*¹⁶

2. Sumber Hukum Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi adalah seorang pemikir yang memiliki integritas keilmuan di beberapa bidang, khususnya bidang hukum Islam yang banyak dijadikan rujukan oleh kalangan akademis maupun masyarakat umum. Pemikiran Qardhawi berarah moderat, yang memadukan pemikiran salaf dengan khalaf dan menyatukan pemikiran dengan gerakan.

Dalam *fiqh zakat*¹⁷ dijelaskan bahwa metode yang pertama kali dilaksanakan adalah mengumpulkan data yang diperlukan dari sumber-sumber yang diduga memilikinya. Yaitu mengumpulkan ayat-ayat, hadis-hadis, dan pendapat-pendapat yang diperlukan penelitian dari sumber-

¹⁶ Ishom Talimah, *Manhaj Fiqh Yusuf Qardhawi*, hlm. 35-39

¹⁷ Yusuf Qrdhawi, *Fiqh Zakat*, Juz I, Beirut: Muassasah Risalah, 1991, hlm. 12

sumber rujukannya, baik lama maupun baru, baik asli maupun ciptaan manusia, terutama teks-teks Qur'an dan hadis yang merupakan landasan utama yang dipakai dalam menerangkan hakikat, hukum, tujuan dan kedudukan zakat dalam Islam. Seperti halnya fuqaha lain Yusuf Qardhawi dalam menentukan hukum mendasarkan pada Qur'an, hadis, *ijma'* qiyas dan ijtihad.

a. Al-Qur'an dan As-sunnah

Al-Qur'an merupakan sumber utama syariat serta ajarannya. Dengan berpegang pada ayat 44 dan 45 surah al-Ma'idah, Qardhawi berpendapat bahwa mendasarkan hukum kepada Al-Qur'an adalah kewajiban yang pasti,¹⁸ tidak boleh meninggalkan ataupun mengabaikan satu atau sejumlah ayat Al-Qur'an walaupun dengan hujjah dan argumentasi apa pun.

As-sunnah adalah sebagai penjelas dan penafsir terhadap al-Qur'an dan merupakan dasar syariat Islam yang kedua setelahnya, dengan tujuan untuk membimbing hidup dan kehidupan manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.¹⁹ Dalam bukunya *As-Sunnah Masdharan Li Al-Ma'rifah Wa Al-Hadharah* membangkitkan semangat dalam mengkaji sunnah

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Taisir Al-Fiqhi Li Al-Muslim Al-Mu'ashiri Fi Dahu' Al-Qur'ani Wa Al-Sunnah*, terj. Abdul Hayyi, "Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern", Jakarta, Gema Insani, 2002, hlm. 42

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad Fisy-Syari'ah Al-Islamiyyah.....*, *op.cit.*, hlm. 16.

sebagai sumber ilmu dan peradaban.²⁰ Dalam konteks ini Qardhawi membagi sunnah pada tiga aspek, yaitu:

Pertama: Mengenai aspek yuridis pada sunnah. Bagian ini meliputi pembahasan sunnah sebagai tasyri' (umum-khusus, abadi-insidetil) dan bukan tasyri'.

Kedua: Mengenai sunnah sebagai sumber ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama yang berhubungan dengan hal-hal ghaib, kemanusiaan dan sains eksperimental.

Ketiga: Tentang sunnah sebagai sumber peradaban, pembahasan ini mencakup dua topik besar: sunnah dan fikih peradaban serta sunnah dan etika beradab.

b. *Ijma'*

Selain sumber al-Qur'an dan sunnah, Qardhawi juga menggunakan *ijma'* sebagai sumber hukum. Karena pada dasarnya *ijma'* itu bermuara pada al-Qur'an dan hadits.²¹

Sesungguhnya semua kesepakatan ulama-ulama tentang hukum syari'ah khususnya pada masa awal, menunjukkan *dilalah* yang jelas bahwa para ulama menyandarkan terhadap apa yang telah disepakati kepada *i'tibar syar'i* yang sah dari nash, masalah atau kekuatan intuisi. Maka sudah sepantasnya *ijma'* para *mujtahid*

²⁰ Yusuf Qardhawi, *As-Sunnah Masdharan Li Al-Ma'rifah Wa Al-Hadharah*, Terj. Setiawan Budi Utomo, "As-Sunnah Sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban", Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1998, hlm. 3

²¹ Yusuf Qardhawi, *Taisir Al-Fiqhi Li Al-Muslim Al-Mu'ashiri....*, *Op-Cit*, hlm. 66.

dihormati²². Karena, permasalahan yang telah dihasilkan oleh *ijma'* menurutnya merupakan pemersatu umat Islam dan hal pemikiran dan perilaku, serta memelihara persatuan dari perpecahan dan perselisihan.²³

Ada sebagian *ijma'* yang tidak digunakan dan digunakannya *ijma'* baru yaitu dalam hal *ijma'* yang dilandasi atas '*urf*' (adat) yang berubah atas dasar *maslahat* yang berubah karena berubahnya situasi, di mana *maslahat* tersebut berkedudukan sebagai *illat* hukum sedangkan hukum itu berkisar bersama *illatnya* baik adanya atau tiadanya.²⁴

c. *Qiyas*²⁵

Qiyas termasuk ilmu *ushul fiqh* yang merupakan tiang-tiang bangunan *ijtihad* dengan pondasi di atasnya sendi-sendi konstruksi *ijtihad*.²⁶ *Qiyas* adalah metode dengan melihat *illat* antara hukum asal dengan hukum cabang, jika diantara keduanya tidak ada perbedaan yang tersurat maupun tersirat, maka wajib mengambilnya.

Menurut Qardhawi mengqiyaskan (menyamakan) sesuatu perkara yang hukumnya tidak disebutkan oleh *nash* kepada hukum yang telah disebutkan oleh *nash*, karena adanya persamaan *illat* yang ada pada keduanya dan tidak ada antara keduanya perbedaan, dapat

²² *Ibid.*, hlm. 58

²³ Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad Fisy-Syari'ah ...*, *Op.cit.*, hlm. 42.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 44.

²⁵ *Qiyas* merupakan dalil keempat setelah Al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'*. *Qiyas* adalah memberikan sesuatu hukum semisalnya karena ada sebab yang sama antara keduanya

²⁶ *Ibid.*, hlm. 44.

dianggap sebagai sumber aslinya, karena masalah tersebut bersumber pada al-Qur'an dan hadits.²⁷

Mengenai zakat investasi Yusuf Al-Qardhawi sepakat dengan ahli hukum Islam lainnya, menunjuk zakat investasi sebagai masalah *ijtihadiah* karena hukumnya yang belum jelas atau tertera secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadist.

d. Ijtihad

*Ijtihad*²⁸ membuat syariat Islam menjadi subur dan kaya serta mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi dan situasi zaman karena *ijtihad* tidak terbatas pada ruang lingkup masalah-masalah baru saja, tetapi juga memiliki kepentingan lain yang berkaitan dengan khazanah hukum Islam, yaitu dengan meninjau kembali masalah-masalah yang ada berdasarkan kondisi sekarang dan kebutuhan manusia untuk memilih pendapat yang terkuat dan paling cocok.²⁹ Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, menuntut ulama' untuk melakukan upaya rekonstruksi terhadap khazanah pengetahuan Islam secara inovatif. Termasuk yang cukup urgen, adalah upaya para ulama terus menerus melakukan *ijtihad* di bidang fikih secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan, mengingat kedudukan dan fungsi *ijtihad*

²⁷ Yuusuf Qardhawi, *Taisir Al-Fiqhi Li Al-Muslim Al-Mu'ashiri....*, Op-Cit, hlm. 68.

²⁸ Ijtihad berasal dari kata *jahada* yang berarti "mencurahkan segala kemampuan dalam segala perbuatan atau menanggung beban kesulitan", sedang menurut istilah *ushul fiqh* adalah mencurahkan kemampuan guna mendapatkan hukum *syara'* yang bersifat operasional dengan cara *istinbath* (mengambil kesimpulan hukum). Lebih jelasnya lihat, Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad Fisy-Syari'ah... ..op. cit.*, hlm. 1-3

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad Al-M'ashir baina Al-Inzhibaath Wa Al-Firaath*, terj. Abu Barbarzani "Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan", Surabaya: Risalah Gusti, 2000, hlm 14

dalam yurisprudensi Islam tidak bisa dipisahkan dengan produk-produk fikih. Dalam sejarah fikih, fungsi *ijtihad* pernah mengalami stagnasi, karena munculnya institusi *ijtihad* yang telah dibatasi oleh kelembagaan para *mujtahid*.³⁰ Sehingga umat Islam mengalami era *taqlid* yang begitu panjang dan yang muncul hanya komentar (syarah) dari pengikut para imam. Permasalahan *ijtihad* yang menyebabkan perselisihan di kalangan ulama fikih terdahulu atas dua pendapat, atau lebih, maka seorang *mujtahid* boleh memunculkan pendapat baru.

Qardhawi Dengan tegas menyatakan bahwa pintu *ijtihad* masih terbuka luas. Ini sependapat dengan para ulama yang berpendapat bahwa hukum Islam yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang *dzanni* (samar) atau hukum yang tidak ada *nash* yang terperinci, merupakan lapangan *ijtihad*. Menurutnya *ijtihad* bukan hanya diperbolehkan untuk masa sekarang ini, bahkan menurut Qardhawi *ijtihad* merupakan *fardhu kifayah*³¹ yang dibebankan atas umat Islam.³²

Yusuf Al-Qardhawi membagi *ijtihad* dalam dua cakupan, yaitu: *Pertama*, bidang yang tidak ada *nashnya* yang sengaja ditinggalkan syariat sebagai *rahmah* bukan karena lupa tetapi supaya para *mujtahid* mengisi kekosongan bidang tersebut. *Ijtihad* macam ini

³⁰ Asumsi-asumsi bahwa pintu *ijtihad* telah tertutup karena *taqlid* (menerima otoritas secara mentah-mentah) berkembang subur sejak akhir abad IV H. sampai munculnya Ibnu Taimiyah abad VII H.

³¹ *Fardhu Kifayah* adalah suatu kewajiban yang sekiranya suatu wilayah tertentu sudah ada yang melaksanakannya dan menutupi lowongan *fard kifayah* tersebut dengan kecukupan dan kelayakan, gugurlah dosa atas semua umat. Tetapi bila tidak ada maka berdosa semua umat Islam terutama pemerintahannya, sebab yang bertanggung jawab untuk menyiapkan orang-orang yang melaksanakan beban *fardhu kifayah* secara umum. Lebih jelasnya lihat Qardhawi, *Al-Ijtihad Al-M'ashir baina op. cit.*, hlm. 23

³² *Ibid*, hlm 23.

bisa dilaksanakan dengan cara seperti qiyas, *maslahah mursalah*, *istihsan*, *istishab* dan lain sebagainya.³³ Kedua, bidang nash *dzanniyah* berupa sangkaan baik, *dzanniyah* as-subah (sangkaan apa adanya) ataupun *dzanniyah dilalah* (al-Qur'an).³⁴

Untuk mensikapi dan menjawab persoalan yang berkembang di masa sekarang dengan munculnya persoalan yang belum terjadi sebelumnya, akan terus menuntut pemecahan hukumnya, maka berkaitan dengan hal tersebut Qardhawi membagi *ijtihad* dalam dua hal yaitu:

i. *Ijtihad intiqa'i* (ijtihad pemilihan dan penyaringan)

Ijtihad ini adalah untuk memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat dengan mengkomparasikan pendapat-pendapat tersebut dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut sehingga dapat dipilih mana yang sesuai dengan kaidah tarjih.³⁵

Perbedaan pendapat dikalangan *mujtahid* bukan berarti suatu hal yang tercela dan dapat memecah umat dengan fanatismenya dalam bermadzhab tetapi perbedaan pendapat *mujtahid* tersebut menunjukkan keluwesan hukum Islam, kesuburan sumber-sumbernya, kekayaan fikih Islam dan toleransi para ulama.³⁶

³³ Yusuf Qardhawi, *Al-Fatawa Al-Muassirah*, *op.cit.*, hlm. 61.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 62.

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad Al-M'ashir baina* *op.cit.*, hlm. 24.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut maka dapat dipilih dan digunakan pendapat mana yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat dan yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang.³⁷

ii. *Ijtihad insya'i* (ijtihad kreatif)

Yaitu pengambilan konklusif titik baru dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Baik persoalan tersebut sudah lama atau baru. Maka seorang *mujtahid* kontemporer memiliki pendapat baru dalam masalah itu yang belum didapati dari pendapat ulama-ulama salaf.³⁸

Teori *ijtihad* seperti ini akan memunculkan pendapat baru atas dua pendapat yang sedang diperselisihkan oleh pakar fikih terdahulu atas dua pendapat, maka seorang *mujtahid* masa kini memunculkan pendapat ketiga, keempat, dan seterusnya.³⁹ Metode ini sebagai sarana untuk *istinbath* hukum yang harus lebih mengutamakan kemudahan dan kemashlahatan yang ditetapkan oleh hukum Islam.⁴⁰

Di dalam *istinbath* hukum selalu mendahulukan ayat yang *muhkam* dari pada *mutasyabihat*, mendahulukan kemudahan dan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm 43

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 25. Lihat juga dalam Qardhawi, *Al-Ijtihad Fisy-Syari'ah Al-Islamiyyah...Loc. Cit.*, hlm. 169

kemaslahatan. Kiat-kiat ini didukung dengan metode komperatif dan *kolektif* atau *ijma'*.⁴¹

Dengan adanya perselisian pendapat menunjukkan bahwa masalah tersebut menerima berbagai macam interpretasi dan pandangan serta perbedaan pendapat. Sementara, pendapat-pendapat orang yang berhak berijtihad itu tidak boleh dibekukan dan dihentikan pada batas tertentu.⁴²

iii. Integrasi antara *Ijtihad Intiqa'i* dan *Insya'i*

Selain dua bentuk *ijtihad* di atas, Qardhawi juga menggunakan *ijtihad integratif* antara *ijtihad intiqa'i* dan *ijtihad insya'i*, yaitu memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur *ijtihad* baru.⁴³

e. Sumber Hukum Lain

i. Istihsan

Istihsan bukan hanya mengambil seenaknya tanpa adanya sandaran kepada hukum asli. Namun, maksudnya adalah mendahulukan *maslahat* parsial yang muktabar atas *qiyas* menyeluruh, atau mendahulukan *qiyas* yang *illatnya khafi* tetapi

⁴¹ *Metode komperatif* ialah studi terhadap pendapat-pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil *ijtihad* yang dijadikan sandaran hukum, sehingga akhirnya dapat dinilai pendapat mana yang terkuat dalilnya dan alasannya pun sesuai dengan kaidah *tarjih*. Sedang *ijtihad kolektif* ialah *ijtihad* secara bersama dari bentuk lembaga ilmiah yang menampung seluruh pakar dalam bidang fikih dan keilmuan tinggi secara bersama-sama merumuskan suatu hukum. *Ibid.*, hlm. 26

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hlm 47

pengaruhnya kuat, atas *qiyas* yang *jalli illatnya* tetapi lemah pengaruhnya. Atau, bisa menghususkan keumuman dengan dalil yang muktabar atau semisalnya. Pada umumnya *istihsan* menerangkan pendapat yang hanya berdasarkan keinginan tanpa berdasarkan dalil.⁴⁴

ii. *Istishlah* dan *Mashalih Al-Mursalah*

Istishlah adalah jalan *tasyri'* yang paling subur dalam masalah hukum yang tidak ada *nashnya*. Makna *istishlah* adalah berargumentasi dengan *mashalih mursalah*. Yaitu yang tidak ada dalil spesifik dari nash *syar'i* untuk menetapkan atau membuangnya. Sebagaimana orientasi menghilangkan *kemudharatan* dan kerusakan, yang berupa materiil atau immateriil, serta yang sedang terjadi atau yang akan terjadi.⁴⁵

Para sahabat, orang-orang setelah *khulafaur-Rasyidin*, dan imam-imam mazhab mempergunakan maslahat dan bersandar padanya. Sehingga dengan dasar itu *jumhur* ulama fikih yang mengatakan bahwa boleh membunuh seorang muslim apabila dijadikan perisai oleh orang-orang kafir yang harus dibunuh.⁴⁶

⁴⁴ Imam Asy-Syaukani memberikan redaksi dari beberapa *ta'rif*, dikatakan bahwa “diperselisihkan hakikatnya, ada yang mengatakan bahwa *istihsan* adalah dalil yang mencela sesama *mujtahid* dan dipersulit pengiktibarannya. Ada yang mengatakan bahwa, dengan mengambil jalan tengah dari qiyas yang lebih kuat itulah *istihsan*, juga di katakan bahwa meninggalkan hukum berdasar dalil dengan mengambil dasar *al-'aadah* (tradisi) demi kemaslahatan manusia, bahkan dikatakan juga menghususkan qiyas dengan qiyas yang lebih kuat, juga mempergunakan maslahat parsial ketika berhadapan dengan qiyas menyeluruh. Lebih jelasnya lihat *Taisir Al-Fiqhi Li Al-Muslim Al-Mu'ashiri*, *Loc. Cit.*, hlm. 70-71

⁴⁵ Para ahli fikih, dalam konteks praktis mengiktibarkan *mashalih mursalah* sebagai dalil *syar'i* yang dapat menjadi landasan *tasyri'*, fatwa, dan keputusan *qadhi*.

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Taisir Al-Fiqhi Li Al-Muslim Al-Mu'ashiri**ibid.*, hlm. 74

3. Corak Pemikiran Yusuf Qardhawi

Corak terpenting metodologi Islam Qardhawi adalah metode ijtihadnya yang lebih mengarah pada *Taysir* (memudahkan) dalam pemahaman dan praktik keagamaan. Metode ini akan dapat membebaskan dari belenggu madzhab tertentu, yang sementara ini dijadikan referensi dari berbagai permasalahan, baik di dalam ibadah maupun muamalah, meskipun terdapat *ta'sir wa tadlyiq* yang tampak terdapat kelemahan bukti dan pijakan-pijakan konstitusional, bila dibandingkan dengan madzhab-madzhab yang lain. Karena madzhab tertentu kadang kala mempersempit dalam beberapa masalah. Padahal apabila ditinjau dari segi syariah dengan teks-teksnya, maqashid dan warisan para *fuqaha'*, terdapat kelenturan dan keluwesan yang memberikan solusi terhadap segala masalah. Karena menurut Qardhawi, syariah itu ibarat dokter yang memberikan obat pada setiap penyakit.

Secara garis besar ada dua pemikiran Qardhawi tentang dibolehkannya berijtihad. Pertama usaha untuk membuka kran-kran *ijtihad*. Usaha ini diilhami dari pengaruh pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kedua, usaha untuk menjembatani dua ekstrim (antara yang setuju dengan tertutupnya pintu ijtihad dan menolaknya). Menurut Qardhawi, Islam adalah jalan lurus dan suatu sistem tengah (moderat)

dalam segala aspeknya, *aqidah*, ibadah, ubudiyah, akhlak, dan kehidupan masyarakat.⁴⁷

Melalui karya yang berjudul *Al-Madkahl Fi Rirasat Islamiyah* tampak bahwa Qardhawi sebagai tokoh reformis. Gagasan dan pemikirannya yang cermat mencoba menyoroti berbagai hal tentang *syari'at* Islam. Usahanya dalam membuka kran-karan Ijtihad ini selalu mewarnai seluruh karyanya dan pola berfikir yang kritis dan dinamis. Juga berusaha untuk memahami secara utuh dan berusaha untuk merealisasikan *syari'at* Islam di tengah konstalasi global.⁴⁸

C. Zakat Investasi Menurut Yusuf Qardhawi

Kekayaan yang mengalami pertumbuhan yang oleh Islam diwajibkan zakat ada dua macam.⁴⁹ Pertama kekayaan yang diambil zakatnya dari modal dan keuntungan investasi, setelah setahun, seperti yang berlaku pada zakat ternak dan barang dagang. Kedua adalah kekayaan yang dipungut zakatnya dari keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu setahun, baik modal itu tetap (kekayaan tidak bergerak) seperti tanah, maupun tidak tetap (kekayaan bergerak), seperti lebah madu.

⁴⁷ Golongan Hambali dan ulama-ulama, berpendapat bahwa tidak boleh pada setiap masa vakum dari seorang *mujtahid* yang dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat dalam persoalan-persoalan yang muncul. Yang selanjutnya *mujtahid* itu mengeluarkan fatwa yang berkenaan dengan masalah-masalah tersebut berdasarkan keputusan *syara'* yang hukumnya diambil dari dalil-dalil yang bersifat terperinci. Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad Al-M'ashir bainaop. cit.*, hlm. 23. lihat juga Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat.....op .cit.*, hlm. 26

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Al-madkhal fi darusnat loc. cit.*, bagian pengantar

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, loc. Cit.*, hlm. 466

Mengenai barang-barang investsi Qardhawi berpendapat bahwa, gedung-gedung dan alat-alat industri yang tetap, dikenakan zakat atas hasilnya (tidak atas modal) 10% atau 5%. Dengan ketentuan 10 % untuk hasil bersih dan 5% bila hasil bersih tidak mungkin diketahui.⁵⁰ Atas kekayaan yang berpindah-pindah zakatnya sebesar 2.5 %.

نرى أن الأولى أن تكون زكاة العمارة والمصنع ونحوهما في غلتهما.⁵¹

لوقتئلا ينفذ، تباثلاو لوقتئلا نبيد قرفذ، انرصءى فى ةجتتملال او مابى فو

متلغنم ةاكزلا ذخوؤت تباثلاو، رشعلا عبر رادقمبل املا سار نم ةاكزلا ذخوؤت

بمقدار العشر أو نصف العشر.⁵²

□ دو قنلاب به باصنو اى بما قيمته ٨٥ جراما من الذهب.⁵³

“Kami berpendapat bahwa yang lebih baik adalah memungut zakat dari hasil investasi gedung atau pabrik dan sebangsanya. Dan kami juga membedakan antara harta yang memberikan hasil itu ke dalam harga bergerak dan tidak bergerak. Atas kekayaan yang bergerak dikenakan atas modal sebesar 2.5% sedangkan atas kekayaan yang tidak bergerak dikenakan zakat atas hasilnya sebesar 10% atau 5%. Dan nishabnya berdasarkan nishab uang, yaitu seharga 85 gram emas”.

Para Ulama tidak mengemukakan pendapat tentang ketentuan nishab gedung dan pabrik, berapa dan bagaimana cara menghitungnya, apakah dihitung berdasarkan besar *nishab* hasil tanaman, berdasarkan nilai biji dan buah-buahan ataukah berdasarkan nishab uang.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa penghitungan nishab investasi berdasarkan nishab uang senilai 85 gram emas, karena orang yang memiliki

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 479. Lihat juga, Yusuf Qardhawi, *Hadyu al-Islam... op. cit.*, hlm. 358-360

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, op-cit.*, hlm. 474

⁵² *Ibid.*, hlm. 478

⁵³ *Ibid.*, hlm. 483

kekayaan sebesar itu akan dikenai zakat, sedangkan orang yang memiliki kekayaan di bawahnya tidak dikenai zakat. Dan selama pemilik gedung dan pabrik itu memegang produksinya dalam bentuk uang, maka yang lebih baik adalah penghitungannya berdasarkan uang pula.⁵⁴

Masa penghitungan nishab berdasarkan tahun, karena dalam setahun kekayaan yang terkena menjadi besar karena pendapatan bulan demi bulan dijumlahkan sehingga sampai senishab. Seperti juga pendapatan negara, dihitung setiap tahun bukan setiap bulan, dan kebiasaan orang menyewakan rumahnya pertahun. Dan bila hasil penyewaan atau produksi itu berkali-kali maka harus ditambahkan sampai setahun, baru hasil bersihnya⁵⁵ dipungut zakat.⁵⁶

D. Metode Istinbath Hukum Yusuf Qardhawi dalam Menetapkan Zakat Investasi

Mengenai zakat investasi Qardhawi menggunakan metode *istinbath* hukum seperti halnya para *fuqaha* lain yaitu Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas, dan ditambah ijtihadnya sendiri. Dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan mengenai zakat investasi namun bila melihat keumuman ayat *تَقْدِصْ مَهْلًا وَمَا نَمِ ذَا* kekayaan yang telah sampai nishab akan dikenai zakat.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 483, Lihat juga, Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*,..... *op. cit.*, hlm.97

⁵⁵ Hasil bersih ialah setelah ongkos-ongkos dan biaya-biaya seperti gaji, pajak, ongkos perawatan, dan lain-lain dikeluarkan, juga dikeluarkan terlebih dahulu hutang-hutang.

⁵⁶ Ahmad Ibnu Hanbal, *Al-Mughni*, Juz II, Beirut: Dar Al-Fikri, 1985, hlm. 733

Dalam sub D penulis telah mengungkapkan bahwa Qardhawi dalam mengkaji hukum Islam memakai metode *ijtihad* dan mengambil jalan tengah. Metode ini menurut Qardhawi kembali pada Al-Qur'an dan sunnah, di dalam upaya memahami kandungan kedua sumber hukum tersebut secara komprehensif. Di samping menggunakan pendekatan *ijtihad intiqai'i* dan *ijtihad insyai'i* sebagai wujud pemikirannya di dalam mendialogkan hukum Islam dengan situasi dan kondisi sekarang. Karena setiap permasalahan hukum jika terdapat dua pendapat di situlah terjadi lapangan *ijtihad*. Juga menegaskan bahwa dimana terdapat perselisihan pendapat dalam yurisprudensi Islam, berarti masalah tersebut menerima bermacam-macam interpretasi. Aplikasi dari metode *intiqai'i*, *insyai'i*, integrasi antara keduanya, *istihsan*, dan *qiyas* ini tercermin dari hasil *istinbath* hukumnya diantaranya masalah zakat hasil investasi, mengenai ketentuan hukumnya, nishab, dan kadar yang harus dikeluarkan. Mengenai ketentuan zakat investasi, Qardhawi melakukan *istinbath* hukum dengan mendahulukan ayat yang *muhkam* dari pada *mutasyabihat*, mendahulukan kemudahan dan kemaslahatan.

Maka untuk menentukan bagaimana hukum zakat investasi, Qardhawi menggunakan *ijtihad intiqai'i*, sehingga pendapat yang terkuatlah yang dipilih, bahwa zakat hasil investasi wajib hukumnya. Dalam menentukan kadar yang harus dikeluarkan, Qardhawi menggunakan metode integrasi antara *intiqai'i* dan *insyai'i* yaitu *mentalfiqkan* beberapa pendapat dari berbagai ulama, sehingga dapat ditentukan, bahwa besar zakat barang-barang investasi adalah 2.5%, 5%,

dan 10%.⁵⁷ Sedangkan mengenai nishab zakat investasi Qardhawi menggunakan metode *ijtihad insya'i* dan *istihsan*. Sebab nishab zakat investasi belum pernah dikemukakan para ulama terdahulu sehingga Qardhawi mengemukakan pendapat baru, yaitu ditetapkannya besar zakat investasi dengan zakat uang.

Dengan mendialogkan pendapat-pendapat para ulama, Qardhawi mencoba mengemukakan pendapatnya dengan menggunakan metode *ijithad inthiqa'inya*, yakni mengadakan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat itu dan meneliti kembali dalil *nash* atau dalil-dalil *ijtihad* yang dijadikan sandaran pendapat tersebut sehingga pada akhirnya dapat memilih pendapat yang terkuat dan relevan dari dalil-dalil yang dipandang paling kuat, dan alasannya pun sesuai dengan kaidah *tarjih*.⁵⁸

Di samping itu Qardhawi mengemukakan metode *ijtihad insya'i* agar dalam pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan para ulama terdahulu, baik persoalan lama atau baru.⁵⁹ Dengan menggunakan metode ijtihadnya, Qardhawi mengambil kesimpulan akhir bahwa *mentarjih* beberapa pendapat dengan melihat dalil yang terkuat, adalah lebih cenderung pada pendapat yang berpikiran luas seperti ulama mazhab maliki, hambali, zaidiah, abu zahra, dan khalaf.

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, op. cit.*, hlm. 478

⁵⁸ Memilih salah satu pendapat terkuat dari beberapa pendapat yang ada. Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad Fisy-Syari'ah Al-Islamiyyah Ma'a Nadharatin Tahlilliyatin Fil-Ijtihad Al-Mu'ashir*, Terj. Sathori, "Ijtihad Dalam Syariat Islam", Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm. 25

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 27

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENDAPAT YUSUF QARDHAWI
TENTANG ZAKAT BARANG-BARANG INVESTASI

A. Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Barang-Barang Investasi

Islam adalah agama yang mempunyai aturan universal yang mengatur tentang segala aspek kehidupan umat manusia, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalat. Syari'at Islam melindungi jiwa, kehormatan, harta, kebebasan berfikir, agama dan akhlak. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat, dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan hukum yang sempurna dan mampu menjawab semua kasus yang muncul, baik yang sedang dihadapi dan yang akan muncul. Al-Qur'an yang berhubungan dengan hukum tidak banyak dibandingkan dengan jumlah keseluruhan ayat Al-Qur'an. Namun demikian secara umum Allah SWT menerangkan bahwa semua masalah (pokok-pokoknya) terdapat dalam Al-Qur'an.

Di tengah-tengah kemajuan segala bidang sebagai hasil cipta, rasa serta karya dari manusia sekarang ini, Islam semakin dituntut akan eksistensinya di dalam memenhi perkembangan pengetahuan dan tehnologi. Sejarah perkembangan hukum Islam telah mengajarkan kepada kita, bahwa transformasi nilai-nilai sosial, kultural, ekonomi bahkan politik ikut

diterapkan persisi sebagaimana adanya. Di sini perlunya penafsiran sesuai dengan konteks sosial era globalisasi sekarang ini.²

Dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 disebutkan :

مَلَّا رَكَدُورَ خَلَا أَمْوِيَاوُ مَلَّاوَجْرِيْنَ نَاكِنْمَا تَسُدُّوْ سَأْ مَلَّا لَوْسِرَى فَمَكَلْنَا كَدَقَا
كثيرا. □ (الاحزاب: ٢١)

Artinya: “*Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah*”. (Al-Ahzab : 21)³

Apa yang disunnahkan oleh Nabi, termasuk penanganan zakat, lebih merupakan keteledanan yang sangat baik untuk dijadikan sebagai sumber inspirasi bagaimana tujuan etis dari konsep zakat, yang berupa kesejahteraan masyarakat itu diimplementasikan dalam kehidupan nyata pada setiap zaman yang mengalami proses kemajuan.

Pada bab III penulis telah membahas tentang kapabilitas Yusuf Qardhawi (sebut: Qardhawi) dalam bidang *fiqh*, karakteristik, serta pendapatnya mengenai zakat barang-barang investasi. Maka selanjutnya dalam bab ini penulis akan menganalisa pendapat Qardhawi sebagai seorang ulama besar dan tokoh reformis yang ahli dalam berbagai ilmu keislaman, termasuk mengenai pendapatnya tentang hukum zakat barang-barang investasi dan *istinbath* hukumnya.

² Saifuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang: Cv Bina Sejati, Cet. I, 2000, hlm. 43

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 670.

Dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang merupakan landasan *ijtihad* hanya menyebutkan secara eksplisit tujuh jenis harta benda yang wajib dizakati beserta keterangan tentang batas minimum harta yang wajib dizakati dan jatuh tempo zakatnya, yakni emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan. Tetapi hal ini tidak berarti, bahwa selain tujuh jenis harta benda tersebut tidak wajib dizakati. Misalnya mata uang, sertifikat, saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya wajib dizakati dengan dalil qiyas, dengan diqiyaskan pada emas dan perak, sebab pada hakikatnya mata uang dan surat-surat berharga itu tidak lain sebagai pengganti emas dan perak.⁴ Bila di lihat dari masalah operasionalnya untuk konteks kehidupan perekonomian modern di abad ke-20 ini yang lebih bertumpu pada sektor perindustrian dan jasa, ketimbang pertanian dan perkebunan, banyak orang yang mempunyai dana di samping disimpan di bank ada juga yang menginvestasikan dananya pada bangunan-bangunan, tanah, perhiasan dan masih banyak lagi bentuknya. Sungguh tidak adil, jika petani dikenakan zakat setiap kali panen, sementara sektor jasa, produksi, dan hasil investasi yang penghasilannya bisa dikatakan berlipat-lipat, tidak dikenakan zakat, bahkan kekayaan yang dimanfaatkan untuk dieksploitasi materinya tetap, tetapi keuntungannya berjalan terus". Sehingga tepat sekali bila Qardhawi⁵ berpendapat sebagai berikut:

⁴ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet. I, 1994, hlm. 37

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, juz 1, Beirut: Muassasah Risalah, 1991, hlm. 474. 478. 483. Lihat juga. Yusuf Qardhawi, *Hadyu al-Islam: Fatawa Mu'ashirah*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. IV, 2000, hlm. 359

نرى أن الأولى أن تكون زكاة العمارة والمصنع ونحوهما في غلتهما⁶.
وقتلا في ف، تباثاوا لوقتلا نيب قرفد، انرصدي فةجتتمال او مافي فول
متلغنم تاكزلا ذخوت تباثاوا، رشعلا عبر رادقمبل املا سار نمة اكزلا ذخوت
بمقدار العشر أو نصف العشر⁷.

□ بهنلانم اما رجا ٨٥ متميقا مبي اذوقنلاب هباصنو⁸.

“Kami berpedapat bahwa yang lebih baik adalah memungut zakat dari hasil investasi gedung atau pabrik dan sebangsanya. Dan kami juga membedakan antara harta yang memberikan hasil itu ke dalam harga bergerak dan tidak bergerak. Atas kekayaan yang bergerak dikenakan atas modal sebesar 2.5% sedangkan atas kekayaan yang tidak bergerak dikenakan zakat atas hasilnya sebesar 10% atau 5%. Dan nishabnya berdasarkan nishab uang, yaitu seharga 85 gram emas”.

Dengan alasan bahwa, *Pertama*, Meskipun tidak adanya *nash* dari Nabi s.a.w. untuk memungut zakat dari satu kekayaan tidaklah berarti bahwa zakat itu tidak wajib karena Nabi tentu hanya akan membicarakan kekayaan yang terdapat dalam masyarakat Arab waktu itu, Alasan lagi bahwa Umar memerintahkan pemungutan zakat dari kuda, setelah mengetahui bahwa kuda berharga tinggi.⁹ Rasulullah s.a.w. pernah memungut dari madu, yang adalah produk sebesar 10%, sedangkan lebah bukanlah kekayaan tak bergerak bahkan lebih dekat kepada kekayaan bergerak dan sarang lebah itu pun dapat dipindah-pindahkan. *Kedua*, Sebagian jenis kekayaan¹⁰ yang mengalami

⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, op-cit.*, hlm. 474

⁷ *Ibid.*, hlm. 478

⁸ *Ibid.*, hlm. 483

⁹ *Ibid.*, hlm. 463

¹⁰ Di saat sekarang gedung-gedung tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk investasi. Gedung-gedung sekarang sangat memberikan kemungkinan besar untuk berkembang dan memberikan keuntungan yang banyak. Oleh karena itulah wajib dikenakan atasnya zakat, karena merupakan kekayaan bertumbuh dan investasi.

pertumbuhan seperti itu tidak dikenal secara merata di negeri masing-masing pada masa itu yang mengakibatkan ulama-ulama itu terpaksa berijtihad untuk menetapkan hukumnya. Ketiga, semua yang dibebaskan para ulama dari kewajiban zakat tidaklah sama dengan benda-benda yang ada di zaman sekarang.¹¹

Menurut penulis, pendapat yang dikeluarkan oleh Qardhawi ini sesuai dengan tujuan utama diwajibkannya zakat atas umat Islam itu adalah untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapat dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara.¹² Bila dilihat dari keumuman *nash* surat Al-Baqarah ayat 267, surat Adz-Dzaariaat ayat 19, dan surat Al An'aam: 141

ضر لا ان ممكلا انجر خا امو متبسكاه تبيط ن ما وقفنا او نما ن يذلا ما هيا ااي

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu (QS. Al baqarah 267)*¹³

مور حملاو لئاسلا ق د مهلاو ماى فو

*Artinya; dan pada harta-harta mereka ada hak orang-orang miskin (yang meminta-minta) dan orang-orang miskin (yang tidak mendapat bagian). (Addzariyat: 19)*¹⁴

اهب مهيكز تو مهره طتة تقصد مهلاو ما ن م ذخ

*Artinaya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.....(Al An'aam: 141)*¹⁵

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, *op. cit.*, hlm. 464-465

¹² Nazar Bakri, *op. cit.*, hlm 37-38

¹³ *Ibid.*, hlm.. 67. lihat Ibnu Katsir, dalam tafsirnya menjelaskan bahwa من الثمار adalah haub irad -buahan, tumbuh-tumbuhan yang keluar dari bumi. Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Mesir: Dār Al-Fikri, t.th. hlm. 321

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 859

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, *op. cit.*, hlm. 212

Ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa selama usaha yang dilakukan adalah baik dan halal, maka penghasilannya bila telah memenuhi batas *nishab* dan *haul* dengan menggunakan metode *qiyas*, maka wajib dizakati, dan juga di dalam harta para *aghniya'* terdapat hak fakir miskin.

Bila melihat keadaan sekarang seperti halnya Bangunan gedung, rumah, dan sejenisnya telah mengalami perubahan tujuan, kalau dulu untuk ditempati si pemilik dan memang menjadi kebutuhan yang penting dan pokok, tetapi di saat sekarang bangunan semacam itu memang dibangun untuk tujuan investasi dan untuk disewakan pada orang lain. Dan keuntungannya pun lebih tinggi daripada yang diharapkan dari tanah. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa¹⁶ menyatakan bahwa, perusahaan termasuk kedalam *syakhsan i'tibaran* (badan hukum yang dianggap orang) atau *syakhshiyah hukmiyyah*, karena segala kewajiban dan hasil akhirnya pun akan dinikmati bersama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat. Di luar zakat perusahaan, tiap individu tetap mengeluarkan zakat.

Penulis menyetujui pendapat Qardhawi tentang wajibnya zakat dari hasil bangunan-bangunan produktif dan disamakannya dengan hasil dari lahan pertanian, karena kedua-duanya adalah sama-sama hasil dari harta tetap. Dan bukanlah kepada zakat dari barang dagangan ataupun kepada zakat emas dan perak.¹⁷ Tetapi mengenai kadar zakat atas alat-alat produksi seperti mesin dan yang lainnya penulis kurang sependapat dengan alasan bahwa. *Pertama*,

¹⁶ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 2002., hlm. 101. Lihat juga, Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003., hlm. 99

¹⁷ Anshori Umar Sitanggal, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987, hlm. 283

analogi dengan hasil pertanian tidak seluruhnya tepat, karena tingkat depresiasi lebih besar dalam hal mesin daripada lahan pertanian. Kedua, di sini masalah kadar zakat dihubungkan dengan produktivitas yang berbeda pada tiap-tiap industri. Karena itu terasa bahwa kadar zakat atas mesin industri dan hasil pabrik harus dibuat lebih luwes.

Menurut penulis, disyaratkannya zakat bila telah memenuhi *nishab* dan *haul* adalah bertujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sehingga sahabat Abu Bakar memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, dan sahabat Umar dalam mendistribusikan zakat tidak pada *muallafah qulubuhum* (muslim pemula).¹⁸ Karena zakat itu sendiri merupakan dana potensial strategis untuk membangun kesejahteraan ummat, sehingga dalam mendistribusikannya harus benar-benar tepat sasaran, yaitu para *mustahiq* (delapan *ashnaf*).¹⁹ Menurut Umar Ibn Al Khaththab, zakat bertujuan untuk mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki*, yang menurut Quraisy Shihab²⁰ ada tiga landasan filosofis yaitu *istikhlaf*²¹, solidaritas sosial, dan persaudaran. Zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 260

¹⁹ Dalam surat at-taubah ayat 60 menjelaskan bahwa zakat hanya untuk fakir, miskin, amil zakat, riqab, muallaf, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

²⁰ Lebih jelasnya buka Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 323-325

²¹ *Istikhlaf* adalah penugasan manusia sebagai khalifah di bumi dan diamanati oleh Allah berupa harta yang pada hakikatnya harta tersebut untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya (Allah SWT)

sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir miskin maupun *sabilillah*.²² Selain zakat sebagai sumber kas negara dan merupakan pokok dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada suatu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi.

Sebagaimana mengacu pada *ruh tasyri'* atau *maqashid al-syari'ah* yang merupakan bagian tak terpisahkan dari substansi tujuan fikih diformulasikan adalah untuk kemaslahatan manusia yang bermuara pada lima pokok (*al-kulliyat al-khomsah*) yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan.²³ Maka Penulis sependapat dengan Qardhawi, bahwa hasil investasi wajib dizakati dan penentuan zakat sebagaimana zakat emas dan perak, baik mengenai nishab, haul, dan kadar zakat. Sehingga dengan diwajibkannya zakat, akan dapat mempengaruhi pada jiwa seperti menghilangkan ketakutan, keresahan, memunculkan kepercayaan diri, jiwa, perasaan dengan kehormatan. Zakat juga berpengaruh pada perilaku masyarakat seperti menjaga jiwa agar selalu beramal dan percaya diri, saling memahami dan saling tolong menolong, dan bersikap ikhlas dan dermawan.²⁴ Zakat tidak hanya memiliki hikmah tersendiri, karena memang zakat semacam itu harus diterapkan di zaman sekarang, ketentuan-ketentuan barang yang bisa

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf “*Fiqih Sunnah* 3, Bandung: PT. Al-Maarif, 1985, hlm. 146. Lihat juga, Didin Hafiduddin, *op. cit.*, hlm. 12. Nashruddin Razak, *Ibid.*, hlm. 195-197

²³ *Ibid.*, hlm. 7

²⁴ Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 135

menghasilkan wajib dizakati karena memang relevan dengan dan bisa diterapkan dalam situasi dan kondisi saat ini. Karena Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islami yang meliputi bidang moral²⁵, sosial²⁶ dan ekonomi. dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki.

Fungsi sosial dari zakat dapat terlaksana sebagai berikut 1). Zakat berfungsi sebagai suatu sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dari individu, memberantas kemelaratan dan penyalahgunaan terhadap sesama orang islam. 2). Sebagai pelunak hati dan alat penyebaran islam. 3). Untuk melepaskan budak dan membebaskan sesama manusia dari perbudakan dan perhambaan.²⁷ Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum Muslimin untuk perbendaharaan negara.

²⁵ Secara etimologis moral berasal dari bahasa Belanda *moural*, yang berarti kesusilaan, budi pekerti. Sedangkan dalam Islam moral dikenal dengan istilah *akhlak*. Al-Ghazali menerangkan tentang definisi *akhlak* adalah perilaku jiwa, yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

²⁶ Secara umum, fungsi sosial dari zakat adalah bertujuan memelihara dan meyelamatkan modal manusiawi, dengan cara memenggal suatu bagian tertentu dari keuntungan modal ekonomi, yang kemudian diarahkan kepada bidang-bidang yang wajib dibiayai, hingga keselamatan modal manusia maupun modal ekonomi itu bisa terjamin, dan terjamin pula pertumbuhan sosial dari manusia itu sendiri dan pertumbuhan masyarakat Islam. Anshori Umar Sitanggal, *op. cit.* hlm. 94

²⁷ *Ibid.*, hlm. 94-97

Zakat akan berfungsi sebagai sumber perekonomian rakyat jika dikelola dengan baik, profesional dan bertanggung jawab. Sejarah dan fakta telah membuktikan, bahwa jika zakat dikelola dengan baik, maka akan bermanfaat dalam penyelesaian masalah sosial.²⁸ Sebagaimana prinsip ekonomi Islam disusun bertujuan untuk membangun keadilan sosial dan ekonomi yang lebih besar melalui *redistribusi income* yang lebih sesuai untuk kelompok miskin dan kelompok yang membutuhkan, dalam firman-Nya disebutkan:

....كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم (الحشر: ٧)

Artinya: “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”(Al-Hasyr: 7)

Dan juga sesuai dengan tujuan diberlakukannya *syari'at* Islam yaitu *li tahqiq al-mashalih al-'ammah* (merealisasikan kemaslahatan umum). sebagaimana penegasan didalam surah Al-Anbiya' ayat 107

لا اعلامة محر لالاك انلسرا أمومين (الانبياء : ١٠٧)

Artinya: “Dan Aku tidak mengutus engkau (muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam”

Kedua *nash* di atas, menekankan pembelaan, doktrin Islam terhadap upaya pemerataan kesejahteraan dengan membatasi perilaku konsumtif muslim surplus demi kepentingan konsumsi pihak *deficit*.

Dengan begitu, sistem ekonomi Islam sangat menekankan pentingnya solidaritas di kalangan umat Islam. Hal ini akan terwujud dengan baik dalam bentuk keadilan distributif, dengan cara menggunakan

²⁸ Said Aqil Husin Al-Munawar, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Ciputat Press, Cet. II, 2005, hlm. 284-285

metode-metode untuk mengalokasikan kesejahteraan di antara pribadi-pribadi dalam masyarakat.²⁹ Karena memperkecil kesenjangan distribusi merupakan tugas utama dari kebijaksanaan ekonomi Islam. Hal tersebut bukan saja diturunkan dari Al-Qur'an dan sunnah yang sangat berkaitan dengan perilaku konsumsi, seperti dorongan untuk *zuhud*³⁰ dan larangan bermewah-mewah.

Tujuan ini dapat dicapai dengan mudah melalui pembagian uang zakat secara tepat, yakni pada delapan kelompok yang berhak menerimanya sesuai dengan ketetapan firman Allah SWT. Dengan memberikan daya beli kepada mereka zakat dapat menghasilkan keseimbangan antara permintaan dan suplai barang, dengan demikian memudahkan jalannya produksi dan melicinkan jalan kemajuan dan kemakmuran nasional. Oleh karena itu zakat menguntungkan si kaya maupun si miskin.³¹ Hal itu dapat dikisahkan bahwa kewaiban zakat merupakan usaha pengembangan. Jika keuntungan pada usaha produksi dibagikan kepada faktor-faktor pendukung dan saham-saham yang menjadi modal, keuntungan pada sistem zakat dibagikan kepada delapan kelompok tersebut.

Terlebih lagi perubahan yang berusaha diwujudkan oleh zakat, yaitu perubahan mereka yang berhak akan harta zakat menjadi pemilik harta tersebut dan menggunakannya dalam kegiatan produksi, itu berarti menjadikan mereka dapat menghasilkan uang dan mengubah mereka hingga mampu

²⁹ Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 227

³⁰ Konsep *zuhud* dalam kehidupan beragama berarti juga kesederhanaan. Ini merupakan cita-cita yang tertinggi dan tertua yang cenderung mengurangi dan membatasi keinginan manusia kecuali untuk hal-hal yang dibutuhkan.

³¹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997, hlm. 269

menutupi kehidupan sendiri.³² Bahwa zakat bukan merupakan tujuan melainkan alat untuk mencapai tujuan itu sendiri. Jadi hakikat zakat tidak terletak dalam ketentuan yang terinci, tetapi dalam tujuan dan sasaran yang direncanakannya. Tetapi harus disadari bahwa semakin besar pengaruh Islam pada rakyat, semakin besar pula peluang pemungutan, sehingga distribusinya pun dapat berjalan mulus, selain kemungkinan penghindaran pembayaran pun semakin sedikit. Maka negara-negara Islam harus melakukan upaya yang tulus untuk menanamkan jiwa Islam di kalangan Muslim.³³

Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat dalam usahanya menutupi kebutuhan kelompok-kelompok yang berhak akan harta zakat mempunyai bentuk minimal dalam mewujudkannya. Negara dalam mengambil harta zakat mempunyai peran penting dan dasar, sehingga terwujud kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Zakat menggabungkan antara sarana, tujuan, dan gerakan pengembangan. Ketika zakat dipercayai sebagai kewajiban zakat bagi pemberi zakat, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk menghindar dari kewajiban tersebut, bagi dengan cara, hailah ataupun memindahkan beban kewajiban tersebut kepada yang lain. Seperti yang terjadi pada sistem perpajakan, mereka berproduksi dengan bisa memindahkan beban biaya produksi kepada yang memesan. Namun juga yang perlu diperhatikan adalah bahwa kaidah pendikotomian zakat yang disyari'atkan agama Islam dengan pengambilan harta zakat dari orang-orang kaya dan kemudian diberikan kepada orang-orang miskin agar tercapai pengembangan daerah dan

³² Abdul Hamid Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2006, hlm. 137-138

³³ Abdul Mannan, *op. cit.*

msyarakatnya terjamin. Hal ini sesuai dengan ayat ke-7 surat Al-Hasyr yang memerintahkan untuk mengambil harta zakat dari orang-orang kaya dan membagikannya kembali kepada orang-orang yang miskin. Hal ini juga dilakukan pada kepemimpinan Umar Ibn Khattab r.a.

Dari sisi lain, pendikotomian zakat adalah kebijaksanaan agama yang positif untuk menggerakkan dan menggabungkan kekuatan tingkat produksi pada masyarakat. Dari peningkatan produksi akan terwujud tujuan dan munculnya kembali sarana yang hilang dalam praktik pengembangan pada masyarakat modern sekarang.³⁴

Dalam menangkap pesan kontekstualitas *syari'at* di atas, Qardhawi melakukan *ijtihad* sebagaimana unsur *syari'at* yang bersifat strategis dan primer, dengan tetap menerima kemungkinan perubahan yang memiliki tingkat kesesuaian yang lebih tinggi dalam menghadapi perubahan daripada yang bersifat taktis dan sekunder, apalagi yang hanya bersifat tersier. Barometer kesesuaian bukanlah terletak pada selera individual, dan bukan pada bunyi harfiah dari *syari'at* itu, melainkan terletak pada jiwa dan ruhnya *syari'at*, yakni kemashlahatan hidup bersama. Dalam hal ini, Asy-Syatibi juga menyebutkan :

دَابِعِلًا حَالِصًا تَعَضُّوْا مِمَّا تَعْيِرُ شَلَا نَأْ دَمْتَعْمَلَاوْ

Artinya: “dan yang dijadikan pegangan bahwa sesungguhnya syari'at itu dibuat untuk kemaslahatan manusia”

Segala persoalan yang terjadi dalam masyarakat harus diletakkan dalam ketentuan formal dan legal yang berlaku dan sah. Akan tetapi pada waktu

³⁴ Ibid., hlm. 139-140

yang sama hendaklah disadari, bahwa patokan formal haruslah bertujuan untuk kemashlahatan umat. Seperti apa yang dipahami Qardhawi yaitu dengan melakukan penafsiran-penafsiran dan me-*rekonstruksi* kembali pemahaman zakat yang selama ini berbeda dengan pandangan ulama' sebelumnya dimana dia meletakkan prinsip keadilan (*justice as the principle*) dan pertimbangan penghasilan (*balance of result*) hal itu sesuai dengan tujuan pokok disyariatkannya zakat itu sendiri yaitu mewujudkan pada kesejahteraan masyarakat menuju keadilan sosial.³⁵

B. Analisis Istimbath Hukum Yusuf Qardhawi Terhadap Penentuan Zakat Investasi

Perubahan masyarakat dalam tatanan sosial, budaya, sosial ekonomi, dan lain-lainnya, dan dengan munculnya berbagai persoalan tersebut, orang dituntut untuk mampu menyelesaikan masalah pada zamannya. Hal ini berarti bahwa ijthad para ulama terdahulu mesti sesuai dengan waktu dan keadaan di saat itu, namun belum tentu sesuai dengan keadaan umat Islam sekarang ini. Memang harus dikui bahwa ada beberapa masalah yang muncul sekarang ini, secara kebetulan, mirip atau bahkan sama dengan masalah-masalah yang telah dibahas oleh para ahli fikih terdahulu. Terhadap kasus ini, *mujtahid* sekarang berkewajiban untuk mempelajari dan meninjau kembali masalah-masalah yang telah ditetapkan hukumnya, kemudian menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan sekarang ini. Mungkin itulah yang dimaksud dengan adagium:

³⁵ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Juz I, Jeddah: Al-Haramain, t.th., hlm. 174

حاصلها ديدجلا ذخلأاو حلا اصلا ميدقلا ياءة تظف احملا

Artinya: “Mempertahankan yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik”

Sedangkan mengenai masalah-masalah yang sama sekali baru, *mujtahid* pada masa sekarang harus menyelesaikannya dengan cara memahami secara baik masalah tersebut kemudian membahasnya secara seksama, dengan merujuk pada jiwa hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an dan sunnah.³⁶

Dalam masalah zakat, Al-Qur’an dan sunah Nabi yang merupakan landasan *ijtihad* hanya menyebutkan secara eksplisit tujuh jenis harta benda yang wajib dizakati beserta keterangan tentang batas minimum harta yang harus dikeluarkan (*nishab*) dan tempo zakatnya, yakni emas, perak hasil tanaman, buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang.³⁷ Tetapi dalam konteks dewasa ini zakat yang lebih bertumpu pada industri dan jasa, ketimbang pada pertanian dan perkebunan yang tradisional. Banyak jenis kekayaan dan rinciannya yang sangat menonjol dan bahkan menjadi komoditi ekspor, baik dalam aturan skunder dan lebih-lebih yang tersier sama sekali belum di singgung oleh *Nash* (Al-Qur’an dan sunnah). Persoalannya cukup sederhana, karena jenis atau rincian kekayaan-keayaan itu pada masyarakat Nabi belum berkembang dan bahkan belum ada dalam realitas.

³⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet II, 1999, hlm. 166

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz I, Libanon: Dār Al-Fikr, 1983, hlm. 286. Sedangkan Al-Jaziri dalam kitabnya memberikan tambahan “*al-Aqwath*” (bahan makanan pokok), Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzhab Al-Arba’ah*, Juz IV, Beirut: Dār Al-Fikr, 1996, hlm. 563-564

Hukum Islam yang berakar pada *nash dzanny* merupakan wilayah *ijtihadi*³⁸, yang kemungkinan mengadakan perubahan dan pembaharuan ajaran Islam yang bersifat relatif termasuk bidang hukum adalah sangat besar, yang produknya disebut fikih.

Sebagaimana bab III sub B, yang telah penulis ungkapkan, bahwa Yusuf Qardhawi dalam mengkaji hukum Islam memakai metode ijtihad yang lebih mengarah ke *taisir* dan mengambil jalan tengah. Metode ini, menurut Qardhawi kembali pada Al-Qur'an dan al-Sunnah, dalam memahami kedua sumber hukum tersebut secara komprehensif. Di samping itu Qardhawi menggunakan pendekatan *ijtihad intiqa'i*³⁹ dan *ijtihad insya'i*⁴⁰ sebagai wujud pemikirannya di dalam mendialogkan hukum Islam dengan situasi dan kondisi sekarang. Karena setiap permasalahan hukum jika terdapat dua pendapat di situlah terjadi lapangan *ijtihad*. Menegaskan juga, bila terdapat perselisihan pendapat dalam masalah jurisprudensi Islam, berarti masalah tersebut

³⁸ Dari segi *manthuqnya* (redaksinya) *nash* bersifat *tsabit* (tetap), tetapi dari segi *mafhumnya* (pemahaman teradap redaksinya) bersifat *mutaharriq* dan *mutaghayyir* (berkembang dan berubah). Sifat tetap dan berubahnya satu *nash* tersebut melekat pada setiap *nash* yang sejak pembuatannya sudah dikodifikasikan, seperti *nash* Al-Qur'an. Sedangkan *nash-nash* yang prosesnya melalui lisan ke lisan meskipun hanya selang beberapa waktu baru dikodifikasikan, seperti hadis Nabi, maka akan lebih mendatangkan keruwetan dan kejanggalan baik dari segi redaksi maupun pemahaman terhadapnya. *Nash-nash* semacam itu senantiasa mengandung perselisihan tentang kejelasan dan kesamaran makna yang dikandungnya telah kehilangan sifat permanennya meskipun dalam bentuk redaksionalnya menjadi garapan ijtihad.

³⁹ *Ijtihad Intiqa'i* adalah suatu *ijtihad* untuk memilih salah satu pendapat terkuat dari beberapa pendapat yang ada. Yakni mengadakan studi komperatif diantara pendapat-pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil *nash* yang dijadikan sandaran. Lebih jelasnya lihat. Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir baina Al-Inzhibaath Wa Al-Firaath*, terj. Abu Barbarzani "Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan", Surabaya: Risalah Gusti, 2000, hlm. 24

⁴⁰ *Ijtihad insya'i* yaitu pengambilan konklusif titik baru dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Lihat juga. Yusuf Qardhawi, *Ibid.*, hlm. 24

menerima bermacam-macam *interpretasi*.⁴¹ Tiga metode ini tercermin dalam *istinbath* hukumnya tentang wajibnya zakat hasil investas, nishab, dan kadar yang harus dikeluarkan.

Dalam ilmu *ushul fiqh*. *Ijtihad*⁴² adalah suatu sarana untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan hukum Islam. Menurut penulis, dengan *ijtihad*, hukum Islam diharapkan mampu merespon perubahan yang muncul sebagai konsekuensi tantangan modernitas dalam semua aspek kehidupan.

Jadi *istinbath* hukum Qardhawi dalam menggali hukum adalah memakai doktrin *tahayyur* (seleksi) dan *talfiq* (memadukan) terhadap pendapat ulama' mazhab dengan pertimbangan kondisi masyarakat. Serta metode *qiyas*, yakni menganalogkan permasalahan baru dengan permasalahan yang telah ada dengan melihat *illat-illat* yang sekiranya sesuai, hal ini tercermin pada pendapat Qardhawi tentang besarnya nishab zakat investasi sebesar 10% atau 5% yang dikenakan atas hasilnya (tidak atas modal) dan bagi kekayaan yang berpindah-pindah zakatnya sebesar 2.5 %.⁴³ *Istinbath* hukum ini adalah menggunakan sistem seleksi atau atau *tahayyur*. Menurut penulis, pendekatan seperti ini memang penting, karena sering terdapat dalil-

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad Fisyy-Syari'ah Al-Islamiyyah Ma'a Nadharatin Tahliliyyatin Fil-Ijtihad Al-Mu'ashir*, Terj. Sathori, "Ijtihad Dalam Syariat Islam", Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm. 152

⁴² *Ijtihad* berasal dari kata *jahada* yang berarti "mencurahkan segala kemampuan dalam segala perbuatan atau menanggung beban kesulitan", sedang menurut istilah *ushul fiqh* adalah mencurahkan kemampuan guna mendapatkan hukum *syara'* yang bersifat operasional dengan cara *istinbath* (mengambil kesimpulan hukum). Lebih jelasnya lihat, Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad Fisyy-Syari'ah... .., op. cit.*, hlm. 1-3

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, loc. cit.*, hlm. 479. Lihat juga, Yusuf Qardhawi, *Hadyu al-Islam: Fatawa Mu'ashirah*, Bandung: Pustaka Hidayah, cet. IV, 2000., hlm. 478. 483

dalil yang bertentangan yang sulit untuk menentukan suatu keputusan hukum kalau bukan dengan melakukan penyeleksian yang sangat ketat, apalagi menyangkut pendapat-pendapat para Ulama yang sedemikian banyaknya, bisa menyilitkan masyarakat untuk memilih mana yang paling tepat. Sehingga dengan metode ini dapat di ketahui pendapat mana yang lebih pantas digunakan.

Metode Qardhawi dalam menyeleksi pendapat-pendapat dari berbagai mazhab yang disesuaikan kebutuhan sosial dengan pertimbangan keadilan walaupun tidak ada ayat khusus yang bisa dirujuk untuk menguatkannya. Dengan demikian penalaran ini berada pada pola *istishlahi*.⁴⁴

Dari sini dapat diketahui bahwa, dalam melakukan *istinbath* hukum berimplikasi pada produk yang dihasilkannya. Dalam hal ini Qardhawi terlebih dahulu melakukan inventarisasi dari beberapa pendapat *fuqaha'*, kemudian dicari jalan tengahnya yang mendekati pada kebenaran yang sesuai dengan tujuan penetapan hukum (*al-maqashid al-tasyri'*). karena memang *maqashid al-syari'ah* adalah satu faktor penting untuk mengetahui identitas suatu hukum. Apakah hukum itu bernuansa Islam atau tidak.

⁴⁴ *Istishlah* adalah berargumentasi dengan *mashalih mursalah*. Yaitu yang tidak ada dalil spesifik dari nash *syar'i* untuk menetapkan atau membuangnya. Sebagaimana orientasi menghilangkan *kemudharatan* dan kerusakan, yang berupa materiil atau immateriil, serta yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Lihat, Yusuf Qardhawi, *Taisir Al-Fiqhi Li Al-Muslim Al-Mu'ashiri Fi Dahu' Al- Qur'ani Wa Al-Sunnah*, terj. Abdul Hayyi, "Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern", Jakarta, Gema Insani, 2002, hlm. 74

Untuk menjawab pertanyaan di atas, Qardhawi mengintrodukir dari beberapa pendapat *fuqaha*, seperti yang telah penulis jelaskan pada bab III sub C tentang zakat barang-barang investasi dalam pandangan berbagai ulama.

Maka untuk menentukan bagaimana hukum zakat investasi, Qardhawi menggunakan *ijtihad tarjih intiqa'i*, sehingga pendapat yang terkuatlah yang dipilih, bahwa zakat hasil investasi wajib hukumnya, dengan beberapa alasan yang dikemukakannya.

Dalam menentukan kadar yang harus dikeluarkan, Qardhawi *mentalfiqkan* beberapa pendapat dari berbagai ulama, yaitu memilih salah satu pendapat terkuat dari beberapa pendapat yang ada sehingga dapat ditentukan, bahwa besar zakat barang-barang investasi adalah 2.5% dari modal atas kekayaan yang berpindah-pindah, dengan dianalogkan pada zakat perdagangan, karena hasil investasi dari modal atas kekayaan yang berpindah, *illat*-nya sama dengan barang-barang dagang, yakni zakat hasil perdagangan adalah karena berpindahnya materi dari satu tangan ke tangan yang lain, bukan dari manfaatnya. Sedangkan atas kekayaan yang tetap dikenakan zakat atas hasilnya sebesar 10% atau 5%.⁴⁵ Dengan dianalogkan pada zakat pertanian atau perkebunan, yang dinilai memiliki persamaan *illat* antara kedua hal tersebut. Kekayaan yang tetap seperti gedung atau bangunan, kondisinya akan mengalami penurunan tahun demi tahun, yang akan berakibat terhadap haranya. Belum lagi pemotongan biaya-biaya lain seperti halnya hasil pertanian atau perkebunan

⁴⁵ Ibid., hlm. 478

Sedangkan mengenai nishab zakat investasi apakah berdasarkan zakat tanaman ataukah berdasarkan nishab uang (dengan senilai 85 gr emas). Maka dalam hal ini Qardhawi dalam menentukan nishabnya menggunakan metode *ijtihad insya'i* dan *istihsan*. Sebab nishab zakat investasi belum pernah dikemukakan para ulama terdahulu sehingga Qardhawi mengemukakan pendapat baru, yaitu ditetapkannya besar zakat investasi dengan zakat uang. Dengan alasan bahwa dengan menggunakan penghitungan berdasarkan emas akan lebih mudah dilakkan, oleh karena agama memandang orang yang memiliki kekayaan sebesar itu aalah termasuk orang wajib mengeluarkan zakat.

Menurut penulis, metode *qiyas* lebih tepat digunakan, karena hasil investasi yang pada umumnya adalah berupa uang, maka wajib dizakati, sebab sekarang uang menjadi harta yang berharga sebagaimana emas. Dan ketentuannya sama, baik *nishab*, *haul* dan besar zakatnya. Karena kesamaan *illat* hukum pada keduanya yaitu emas dan investasi adalah karena keduanya sama-sama merupakan harta yang sangat berharga dan dapat dimanfaatkan secara mudah.

Langkah-langkah diatas bisa saja dilakukan, asal produk yang dirumuskan harus tetap dalam bingkai realisasi kebaikan dan penolakan terhadap kejahatan. Dengan tanpa menafikan rumusan dari hukum Islam yang telah ada, meskipun dimungkinkan pendapat yang ditemukan tidak berlabel Islam tetapi dapat membantu tercapainya tujuan-tujuan syari'ah. Berdasarkan uraian tersebut, tampak upaya untuk melakukan formalisasi hukum Islam

dengan melihat dua hal. Pertama kondisi *objektif* masyarakat. Kedua, pembenahan terhadap konsepsi, strategi dan metode perumusan hukum Islam, sehingga hukum Islam yang di hasilkan tidak bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat dan sesuai dengan karakteristik tatanan hukum yang dicita-citakan.

Hukum Islam (khususnya di bidang *fiqh*⁴⁶) bukanlah *unifikasi* yang baku yang sudah tidak bisa diinterpretasikan, perlu disadari bahwa pada prinsipnya tidak ada kelembagaan fikih yang bersifat absolut dan apriori untuk segala zaman. Sebagai metode, cara bagaimana tujuan itu tercapai, syari'at mestilah bersifat dinamis dalam satu kondisi sosial tertentu tidaklah cocok untuk mencapai tujuan yang sama dalam kondisi yang berbeda. Karena hukum Islam itu sendiri sebagai satu pranata sosial memiliki dua fungsi: *Pertama*, sebagai kontrol sosial, dan *Kedua*, sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.⁴⁷ Seperti halnya masalah zakat, memang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga Qardhawi melakukan *ijtihad* dengan melihat pesan

⁴⁶ Di dalam sejarahnya, istilah *fiqh* mengalami perkembangan yang mencakup tiga fase. *Pertama*, istilah *fiqh* berarti “paham” yang menjadi kebalikan dari, dan sekaligus menjadi suplemen terhadap istilah “*ilm*” terhadap *nash* (Al-Qur'an dan sunnah Nabi). Dengan kata lain, *fiqh* mengacu pada proses “menerima pelajaran” tentang Al-Qur'an atau sunnah Nabi, atau mengacu pada esensi Al-Qur'an atau sunnah Nabi itu sendiri. Jadi dalam fase ini, *fiqh* adalah identik dengan *ra'y* sebagai kebalikan '*ilm* yang identik dengan *riwayah*. Kedua, *fiqh* dan '*ilm* keduanya mengacu pada pengetahuan yang berarti identik. Di sini *fiqh* mengacu pada pemikiran tentang agama atau pengetahuan tentang agama secara umum yang meliputi kalam, *tasawuf*, dan lainnya tidak hanya pengetahuan yang berkaitan dengan hukum. Ketiga *fiqh* berarti suatu jenis disiplin dari jenis-jenis pengetahuan Islam atau ilmu-ilmu keislaman. Yakni, disiplin “hukum Islam” atau “ilmu hukum Islam”. Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, Cet. II, th. 2004, hlm 2-4

⁴⁷ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 22-23

kontekstualitas syari'at yang bersifat strategis dan primer dengan tetap menerima kemungkinan perubahan yang memiliki tingkat kesesuaian dalam menghadapi perubahan. Menurut penulis. Hal itu sesuai dengan tujuan pokok disyari'atkan zakat itu sendiri yaitu mewujudkan pada kesejahteraan masyarakat menuju keadilan sosial.⁴⁸

Di zaman yang serba berkembang sekarang ini. Jika pemungutan zakat hanya pada apa yang telah ditetapkan Rasul, maka bisa saja dimungkinkan banyak orang yang mengambil *hillah*⁴⁹ hukum. Dari sini penulis mengambil kesimpulan bahwa dasar hukum *qiyas* atau *mashlahah mursalah* atau yang lainnya yang oleh ulama ushul dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam pemecahan problem masalah sekarang, seperti yang telah dilakukan Qardhawi dalam menentukan zakat investasi. Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaily sependapat dengan Qardhawi yang lebih menekankan pada keumuman ayat 103 surat at-taubat dan ayat 267 surat al-baqarah, sehingga segala harta yang memenuhi kriteria wajib zakat dapat dikenakan zakat.

Apabila ditelusuri sosio hiitorisnya kenapa Nabi menetapkan atas harta pertanian (5-10%) lebih tinggi dari pada kekayaan niaga yang hanya

⁴⁸ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmat Al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Jeddah, Al-Haramain, t.th., juz I, hlm. 174

⁴⁹ Dalam perspektif ulama Hanafiyah *hillah* dirumuskan dalam tiga kategori, *Pertama hillah* dipandang sebagai upaya logis untuk menghindari beban hukum yang berlaku berat dan mengalihkannya pada beban hukum yang lebih ringan. Misalnya menghibbahkan harta sebelum *haul*, karena ingin menghindari kewajiban zakat. *Kedua*, upaya mentolerir kebiasaan setempat karena timbulnya fenomena baru yang belum ada aturan hukum yang mengaturnya atau adanya ketetapan hukum. *Ketiga* suatu upaya rekayasa dengan cara menurut kesempatan seseorang dalam menggunakan haknya dan dalam waktu yang bersama, menumbuhkan kesempatan kepada orang lain untuk mendapatkan hak secara terselubung. Lihat Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh Al-Islamy*, Juz II, Beirut: Dār Al-Fikr, t.th., hlm. 204.

2.5% adalah karena perolehannya tanpa upaya, juga karena penduduk madinah lebih banyak bertumpu pada pengolahan pertanian, sedangkan perdagangan hanya melibatkan kelompok kecil saja dan belum berkembang. Bahkan ada satu jenis kekayaan yang dikenakan tarif lebih tinggi dari di atas yaitu (20%).

Dari penjelasan di atas, permasalahan zakat saat ini adalah merupakan permasalahan kontemporer yang merupakan wilayah *ijtihadi* yang benar-benar membutuhkan adanya *ijtihad* untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Pemikiran tentang zakat yang diintrodusir oleh Yusuf Qardhawi adalah memang relevan dan sesuai dengan tujuan pokok disyariatkannya zakat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam arti yang lebih luas yaitu mensejahterakan masyarakat menuju keadilan sosial. Pemikiran dan pendapat yang dikemukakannya memiliki kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam berdasarkan kaidah-kaidah *istinbath* atau *ijtihad* yang dibenarkan untuk menjadikan hukum Islam dapat tampil lebih segar dan tampak modern (tidak ketinggalan zaman) atau menjadikan hukum Islam senantiasa *shalih fi kulli zaman wa makan*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan dan menganalisa skripsi yang berjudul “Study Analisis Terhadap Pemikiranyusuf Qardhawi Tentang Ketentuan Zakat Barang-Barang Investasi” maka dengan demikian ada beberapa kesimpulan yang akan Penulis kemukakan antara lain sebagai berikut:

1. Zakat atas hasil barang-barang investasi hukumnya wajib sesuai syarat wajib zakat adalah, bila harta itu mengalami pertumbuhan (*an-nama'*) Kadar yang dikeluarkan investasi adalah sebesar 5%-10% yang diqiaskan dengan zakat pertanian, dan 2.5%. disamakan zakatnya dengan zakat dagang. Masa penghitungan nishab berdasarkan tahun, dan berdasarkan nishab uang senilai 85 gram emas.
2. Untuk menentukan bagaimana hukum zakat investasi, Qardhawi menggunakan *ijtihad intiq'a'i*, sehingga pendapat yang terkuatlah yang dipilih, bahwa zakat hasil investasi wajib hukumnya. Dalam menentukan kadar yang harus dikeluarkan, Qardhawi menggunakan metode integrasi antara *intiq'a'i* dan *insya'i* yaitu *mentalfiqkan* beberapa pendapat dari berbagai ulama, sehingga dapat ditentukan, bahwa besar zakat barang-barang investasi adalah 2.5%, 5%, dan 10%.¹ Sedangkan mengenai nishab zakat investasi Qardhawi menggunakan metode *ijtihad insya'i* dan

¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, op. cit.*, hlm. 478

istihsan. Sebab nishab zakat investasi belum pernah dikemukakan para ulama terdahulu sehingga Qardhawi mengemukakan pendapat baru, yaitu ditetapkannya besar zakat investasi dengan zakat uang.

B. Saran-saran

Penulis ingin menyampaikan beberapa hal kepada pihak-pihak yang berkompeten sesuai bidangnya. Hal ini hanya dimaksudkan untuk kebaikan bersama, agar Islam tidak dipandang parsial dan agar rakyat mendapatkan kesejahteraannya.

1. Zakat sebagai salah satu instrumen penting dalam kebijakan ekonomi publik dalam Islam seharusnya menjadi perhatian serius dari berbagai pihak. Konsep zakat semestinya menjadi kajian umum, dan diketahui oleh banyak orang Islam, yang bertujuan bukan untuk mensejahterakan umat Islam saja, tetapi kesejahteraan setiap orang dalam negara.
2. Keterpurukan ekonomi yang dialami umat Islam ini, menurut hemat penulis, diantara disebabkan tindakan mereka mengabaikan salah satu instrumen penting dalam Islam, yakni ekonomi islam. Oleh sebab itu, sudah saatnya kajian ekonomi Islam dihidupkan kembali. Penelitian-penelitian, diskusi dan kajian Islam jangan hanya sebatas mazhab *fiiqh* dengan berbagai *furu'*-nya, *firqah*, dan *lughah*.
3. Kepemimpinan adalah amanat. Properti negara adalah aset rakyat. Oleh sebab itu, tugas pemimpin adalah menyampaikan amanah tersebut kepada rakyatnya, bukan mengambil keuntungan dari posisi yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri Abdurrahman, *Al-Fiqhu 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Fikri, t.th.
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Juz I, Beirut: Muassasah Risalah, 1991
- Al-Munawar Said Aqil Husin, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Ciputat Press, Cet. II, 2005
- Amarah Mustofa Muhammad, *Jawahir Al-Bukhari*, Dar Al-Ihya' Al-Kutub Indonesia, Cet. VIII,
- Asshiddiqy Hasby, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizky Putra, Cet. V, 1999
- Asy-Syaukani Imam, *Nailul Authar*, Juz IV, Beirut: Kutub Al-Ilmiah, t.th.
- Azhar Basir Ahmad, *Referensi Atas Persoalan KeIslaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1996
- Azizy Qodry, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, Cet. II, th. 2004
- Bakri Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet. I, 1994
- Bekker Anton dan A. Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogya: Kanisius, 1990
- Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet II, 1999
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Madinah Al-Munawwarah: Thaba'at Al Mush-haf Asy-Syarif, 1991
- Hafiduddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 2002
- Jaziri Abdurrahman, *Al-Fiqhu 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Fikri, t.th.
- Jurjawi Ali Ahmad, *Hikmat Al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Jeddah, Al-Haramain, t.th., juz I
- Katsir Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Mesir: Dar Al-Fikri, t.th.
- Khalaf Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Tolchah Mansoer "Kaidah-Kaidah Hukum Islam", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991
- Mahmud Abdul Hamid, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Mannan Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997
- Marbawi Ibrahim, *Hasyiyah Al-Bajuri*, Juz I, Indonesia: Dar Al-Ihya, t.th.

- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Seni Aksara, 1999
- Mufraini Arif, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Muhadjir Neong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet. I, 2000
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003
- Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 1, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Nawawi, *Syarh Al-Arba' Al-Nawawi*, Surabaya: Maktabah Tsaqafiyah
- Qardhawi Yusuf, Biografi Pendek Yusuf Qardhawi Sunday, January 08, 2006,
http://www.geocities.com/pustaka_indonesia/Dr_Yusuf_AlQardhawi.htm
 _____, <http://www.fatimah.org/kisah/qardhawi.htm>
 _____, *Al-Fatawa Al-Muassirah*, Terj. Muhammad ihsan, “Masalah-Masalah Islam Kontemporer”, Jakarta: Najah Press, 1994
 _____, *Al-Ijtihad Fisy-Syari'ah Al-Islamiyyah Ma'a Nadharatin Tahlilliyatin Fil-Ijtihad Al-Mu'ashir*, Terj. Sathori, “Ijtihad Dalam Syariat Islam”, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
 _____, *Al-Ijtihad Al-M'ashir baina Al-Inzhibaath Wa Al-Firaath*, terj. Abu Barbarzani “Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan”, Surabaya: Risalah Gusti, 2000
 _____, *Al-madkhal fi darusnat fi Syari'ah al-islamiyah*, Terj. M. Zakki dan Yasin Yazid, “Membumikan Syariat Islam”, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997
 _____, *As-Sunnah Masdharan Li Al-Ma'rifah Wa Al-Hadharah*, Terj. Setiawan Budi Utomo, “As-Sunnah Sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban”, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1998
 _____, *Atsarul Man'il -Hijabi Fi Faransa*, terj. Abdul Hayyie Al Kattani “Larangan Berjilbab: Study Kasus Di Prancis”, Jakarta: Gema Insani Press, 2004
 _____, *Fiqh Zakat*, juz 1, Beirut: Muassasah Risalah, 1991
 _____, *Hadyu al-Islam: Fatawa Mu'ashirah*, Bandung: Pustaka Hidayah, cet. IV, 2000
 _____, <http://www.mymasjid.com.my/article/show.asp?id=1983>

- _____, *Taisir Al-Fiqhi Li Al-Muslim Al-Mu'ashiri Fi Dahu' Al- Qur'ani Wa Al-Sunnah*, terj. Abdul Hayyi, "Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern", Jakarta, Gema Insani, 2002
- _____, Tentang Syeikh Yusuf Al-Qardhawi, @04 by Syeikh Yusup Al-Qardhawi http://www.orgsites.com/dc/harahap/_pgg6.php3
- _____, @Beirut:04/10/04, <http://www.orgsites.com/dc/harahap/pgg6.php3>
- Razak Nashruddin, *Dienul Islam*, Jakarta: PT. Al-Ma'arif, 1998
- Rianti Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet. I, 2004
- Rofiq Ahmad, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang, Pustaka Pelajar, 2004
- Sabiq Sayyid, *Fiqis Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf " *Fiqhus Sunnah 3*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1985
- Shihab Quraisy, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998
- Singarimbun Masai dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989
- Sitanggal Anshori Umar, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987
- Sucipto Hery, *Biografi dan Karya Yusuf Qardhawi*, Repulika : Jumat, 07 Juni 2002, <http://www.org.is-net>
- Syairozy, *Al-Muhadzdzab*, Juz I, Beirut: dar al-fikr, t.th.
- Syaukani Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Penafsiran Al-Qur'an, 1989
- Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. I, 2004
- Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'adillatuhu*, Juz II, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
- _____, *Ushul Fiqh Al-Islamy*, Juz II, beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
- Zuhri Saifuddin, *Zakat Kontekstual*, Semarang: Cv Bina Sejati, Cet. I, 2000